



**P U T U S A N**  
**Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

**HAWANI BACHTIAR**, bertempat tinggal di Komplek Villa Tamara Blok N No.1, RT.33, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; Hendra S. Poedjiwiyanto, S.H., MH.Adv., Istiqfar Ade Noordiansyah, S.H., dan Wawan Arif Nugroho, S.H. adalah Para Advokat dan / atau Konsultan Hukum pada ADW Law Office, beralamat di Jalan Cendrawasih No.30 – B, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019 selanjutnya disebut sebagai ..... **Pelawan**;

Lawan:

**1. PT. DHARMA PUTRA KARSA**, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No.69 Balikpapan, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Handy Aliansyah sebagai Direktur berdasarkan RUPS Luar biasa tanggal 17 Juli 2013, Akta No.15, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johan J. Lewerissa, S.H., M.H., Dadang Idris Soeanda, S.H. dan Fajar Triyudha, S.H. Advokat dari Kantor Hukum JL & Rekan, beralamat di Wisma Daria Lt. 2 Ruang 208, Jl. Iskandarsyah Raya No. 7, Kebayoran Bru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai ..... **Terlawan I**;

**2. BACHTIAR**, bertempat tinggal di Komplek Villa Tamara Blok N No.1, RT.33, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Charles Roy Sijabat, S.H., dan I Made Widiassa, S.H. kesemuanya para Advokat dan

*Halaman 1 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan hukum pada kantor Hukum Yusril Ihza Mahendra & Partners, beralamat di 88 Kota Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Jalan Casablanca Kav.88, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai ..... **Terlawan II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 21 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23 Januari 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN.Smr, mengemukakan sebagai berikut:

### I. ALASAN-ALASAN PELAWAN MENGAJUKAN GUGATAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA (*DERDEN VERZET*).

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, Ketua Pengadilan Negeri Samarinda telah memanggil guna diberikan teguran agar Termohon Eksekusi (ic. TERLAWAN II) melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2015 jo. putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.27/Pdt/2016/PT.Smda., tanggal 30 Maret 2016 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2275 K/Pdt/2016, tanggal 14 November 2016 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018 yang salah satu amarnya berbunyi "*menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material kepada Penggugat sebesar USD.8.104.282 (Delapan Juta Seratus Empat Ribu Dua Ratus Delapan Pulu Dua Dollar Amerika) dan Rp.2.112.646.994,- (Dua Milyar Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) secara seketika dan sekaligus pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap*" sesuai dengan Berita Acara Teguran (Aanmaning) No.E.32-2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 10 Januari 2019.
2. Bahwa dalam perkara perdata aquo, PT. Dharma Putra Karsa sebagai Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi / Pemohon Peninjauan

Halaman 2 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali / Pemohon Eksekusi (sekarang TERLAWAN I) melawan Bachtar sebagai Tergugat / Pemanding / Termohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali / Termohon Eksekusi (sekarang TERLAWAN II).

3. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2015 berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) tertanggal 27 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material kepada Penggugat sebesar USD.8.104.282 (Delapan Juta Seratus Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Dollar Amerika) dan Rp.2.112.646.994,- (Dua Milyar Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) secara seketika dan sekaligus pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.23.526.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

### DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil.

Halaman 3 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.27/Pdt/2016/PT.Smda., tanggal 30 Maret 2016 berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Dalam Kompensi ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Desember 2015 No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr. yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM KONPENSI :

#### Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi / Pembanding ;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ;

#### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Kompensi / Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;
- Menyatakan penetapan sita Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 30 Juli 2015 No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr. tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum Penggugat Dalam Kompensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

### DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat Dalam Kompensi / Pembanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat Dalam Kompensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya nihil.

5. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2275 K/Pdt/2016, tanggal 14 November 2016 berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. DHARMA PUTRA KARSA ;

Halaman 4 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Dalam Konpensasi / Tergugat Dalam Rekonpensasi / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
6. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018 berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. DHARMA PUTRA KARSA ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2275 K/Pdt/2016, tanggal 14 November 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.27/Pdt/2016/PT.Smda., tanggal 30 Maret 2016 putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.27/Pdt/2016/PT.Smda., tanggal 30 Maret 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2015 ;

## MENGADILI KEMBALI :

### DALAM KONPENSI :

#### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

#### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material kepada Penggugat sebesar USD.8.104.282 (Delapan Juta Seratus Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Dollar Amerika) dan Rp.2.112.646.994,- (Dua Milyar Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) secara seketika dan sekaligus pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.23.526.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Halaman 5 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

## II. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) PELAWAN SEBAGAI PIHAK KETIGA YANG BAIK DAN BENAR.

1. Bahwa PELAWAN dan TERLAWAN II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 16 Desember 1985 yang perkawinannya tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kotamadya Samarinda sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.164/12/XII/1985, tanggal 18 Desember 1985, sehingga secara hukum PELAWAN dan TERLAWAN II adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah.
2. Bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan PELAWAN dan TERLAWAN II tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian pra nikah, dengan demikian secara hukum harta yang didapat oleh PELAWAN dan TERLAWAN II selama dalam ikatan perkawinan tersebut merupakan harta bersama PELAWAN dan TERLAWAN II. Hal ini sesuai dengan ketentuan Bab VII Harta Benda Dalam Perkawinan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*".
3. Bahwa ketentuan mengenai harta bersama selain diatur dalam Pasal 35 ayat (1) sebagaimana di atas, juga diatur dalam Pasal 119 KUH.Perdata yang menyatakan "*Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri*".
4. Bahwa selanjutnya terkait tindakan hukum atas harta bersama pada prinsipnya diatur dan digunakan bersama,oleh karena itu perbuatan

Halaman 6 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr



hukum suami / isteri terhadap harta bersama harus atas izin dan persetujuan bersama suami / isteri, sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

5. Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana di atas sejalan dengan sejumlah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MARI”) antara lain putusan MARI No.2804 K/Pdt/1986, tanggal 31 Januari 1989, putusan MARI No.2690 K/Pdt/1985, tanggal 02 Nopember 1986, dan putusan MARI No.263 K/Sip/1976, tanggal 13 Nopember 1978 yang memuat pertimbangan hukum yang menegaskan pelarangan pemindahan harta bersama secara sepihak oleh suami atau isteri mencakup antara lain penjualan, pengagungan, penghibahan atau penukaran harta bersama tanpa kesepakatan bersama suami isteri adalah bertentangan dengan hukum.
6. Bahwa dalam kedudukan hukum PELAWAN sebagai isteri dari TERLAWAN II dalam kaitan dengan tindakan TERLAWAN II yang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PELAWAN, telah menundukkan diri sebagai penanggung secara perorangan atas hutang PT. Cahaya Energi Mandiri kepada TERLAWAN I sebagaimana Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014, tentu berimplikasi terhadap kepentingan eksistensi harta bersama dalam ikatan perkawinan antara PELAWAN dan TERLAWAN II, maka beralasan dan berkepentingan hukum PELAWAN mengajukan gugatan perlawanan ini.
7. Bahwa TERLAWAN II (ic. Penanggung) dan TERLAWAN I (ic. Kreditur) tentu mempunyai hak dan kebebasan secara hukum untuk membuat suatu kesepakatan / perjanjian penanggungan sebagaimana Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya dibuat demi kepentingan hukum TERLAWAN I sebagai kreditur atas hutang debitor PT. Cahaya Energi Mandiri, namun tentu dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu perjanjian TERLAWAN II dan TERLAWAN I mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi syarat sah suatu perjanjian agar perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum. Hal ini berkesesuaian sebagaimana pendapat Harlien Budiono dalam bukunya Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang

Halaman 7 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr



Kenotariatan, Cet.IV, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hal.116, menyatakan suatu perjanjian hanya akan mempunyai akibat hukum jika memenuhi dua syarat, pertama, tujuan dari perjanjian tersebut mempunyai dasar yang pantas / patut (*redlijke grond*) dan kedua, harus mengandung sifat yang sah (*een geoorloofd karakter dragen*).

8. Bahwa Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani TERLAWAN II dan TERLAWAN I adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif sah nya perjanjian, karena dibuat dan ditandatangani atas sebab yang tidak halal sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUH.Perdata, yang menyebutkan syarat sah nya suatu perjanjian:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

9. Bahwa menurut ilmu hukum perdata baik dokrin / pendapat ahli hukum maupun praktik hukum terhadap kedua syarat pertama yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH.Perdata adalah syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek perjanjian, yang mana jika syarat subyektif tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedangkan terhadap kedua syarat terakhir dikualifikasikan sebagai syarat obyektif, yang mana jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum semenjak dibuat perjanjian (*van rechtswege nietig, null and void*).

10. Bahwa dalam memaknai unsur suatu sebab yang halal tersebut, dapat mengacu ketentuan hukum yang diatur sebagaimana dalam Pasal 1335 KUH.Perdata menyebutkan “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

Selanjutnya dalam memaknai sebab yang terlarang dapat mengacu kepada ketentuan Pasal 1337 KUH.Perdata yang menyebutkan “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Lebih lanjut, larangan yang ditetapkan undang-undang berkenan dengan perjanjian ditunjukkan terhadap : a) Pembuatan perjanjian; b) Prestasi yang wajib dipenuhi para pihak; c) Motivasi pada satu atau





kedua belah pihak yang tampak dari luar.

11. Bahwa merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tegas menyatakan “mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Hal ini berarti wewenang atau kekuasaan atau hak suami dan isteri sama besarnya. Oleh karena itu suami atau isteri dapat menggunakan atau melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama mereka, tetapi dengan syarat harus ada persetujuan dari pihak lainnya (suami / isteri) karena ada pihak tersebut yang juga berhak di atasnya. Pada prinsipnya harta bersama itu diatur bersama dan dipergunakan bersama dan dalam segala sesuatunya harus ada persetujuan bersama.
12. Bahwa TERLAWAN I menurut hukum dianggap tahu ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana penerapan Asas Fiksi Hukum yaitu ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni “dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya”.
13. Bahwa TERLAWAN II yang mengikatkan dirinya sebagai Penanggung sebagaimana Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 atas hutang / prestasi PT. Cahaya Energi Mandiri sebesar USD 11,205,155,35 dan Rp.2.112.646.994,- kepada TERLAWAN I adalah dibuat dan ditandatangani oleh TERLAWAN II tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PELAWAN. Yang mana dalam pemenuhan prestasi TERLAWAN II tersebut akan melanggar hak PELAWAN atas harta bersama, oleh karena itu perbuatan TERLAWAN II dan TERLAWAN I membuat dan menandatangani Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 36 ayat 1 Undang-



Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

14. Bahwa hal tersebut sejalan dengan sejumlah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") antara lain sebagai berikut:

- 1) Putusan MARI No.701 K/PDT/1997, tanggal 24 Maret 1999 (jual-beli tanah harta bersama) : jual-beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami. harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual-beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 2) Putusan MARI No.1851 K/PDT/1996, tanggal 23 Pebruari 1998 (menjaminkan harta bersama) : menyatakan bahwa BPD Sumatera Utara telah lalai menerapkan prinsip kehati-hatian yang mengharuskan manajemen meneliti status tanah agunan. pihak penggugat adalah isteri tergugat yang tidak turut menandatangani surat agunan tersebut. pembebanan tanah harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan dasar pertimbangan adil dan patut. dalam perkara ini bank pembangunan daerah sumatera utara mengajukan permohonan eksekusi karena telah adanya penjaminan utang yang dibuat dalam grosse akta. pengajuan eksekusi ini ternyata menimbulkan akibat hukum lain, dalam hal ini penggugat merasa dirugikan dengan permohonan eksekusi tersebut. penggugat merasa dirugikan karena objek yang dimohonkan eksekusi adalah harta bersama.
- 3) Putusan MARI No.209 K/PDT/2000, tanggal 26 Februari 2002 (menjaminkan harta bersama) : putusan batal demi hukum atas perjanjian kredit tersebut disebabkan tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW. Objek yang diperjanjikan adalah harta bersama sehingga apabila hendak dijaminkan / dialihkan kepada pihak lain oleh suami harus mendapatkan persetujuan dari isteri sebagai pihak yang berhak.
- 4) Putusan MARI No.3005 K/PDT/1998, tanggal 14 Januari 2008 (utang-piutang dengan jaminan tanah) : tanah hak milik yang merupakan harta bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atas perjanjian utang piutang tanpa persetujuan salah satu pihak, baik itu pihak isteri maupun suami, sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) uu no. 1 tahun 1974. Dengan demikian, perjanjian yang melanggar ketentuan tersebut dapat dibatalkan demi hukum karena

*Halaman 10 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr*



tidak memenuhi syarat objektif perjanjian (sebab yang halal).

15. Bahwa berdasarkan uraian dalil posita PELAWAN sebagaimana posita angka 6 sampai dengan posita angka 14 di atas, beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan perjanjian antara TERLAWAN II dan TERLAWAN I sebagaimana Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian (unsur suatu sebab yang halal), sehingga menurut hukum Perjanjian Penanggungan *aquo* batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak dibuatnya perjanjian.
16. Bahwa selanjutnya dengan terbuktinya Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian (unsur suatu sebab yang halal) sebagaimana uraian di atas, sekaligus terbukti secara hukum tindakan TERLAWAN I dan TERLAWAN II yang membuat perjanjian yang pada pokoknya berisi penanggungan / penjaminan perorangan (*borgtocht*) oleh TERLAWAN II atas hutang / kewajiban prestasi PT. Cahaya Energi Mandiri terhadap TERLAWAN I (ic. PT. Dharma Putra Karsa) tanpa persetujuan dan izin dari PELAWAN (sebagai pihak yang berhak pula atas harta yang diperoleh selama perkawinan) merupakan perbuatan melawan hukum, karena : a) Mencederai hak PELAWAN yang berimplikasi terhadap kelangsungan keuangan rumah tangga dan eksistensi harta bersama antara PELAWAN dan TERLAWAN II; b) Melanggar kaedah hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
17. Bahwa berdasarkan uraian dalil posita PELAWAN sebagaimana posita di atas, adalah beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan tindakan hukum TERLAWAN I dan TERLAWAN II yang membuat Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena terbukti melanggar kaedah hukum sebagaimana yang diatur Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan lebih lanjut tentu berimplikasi melanggar hak PELAWAN atas harta bersama antara PELAWAN dan TERLAWAN II.
18. Bahwa alasan hukum PELAWAN lainnya mengajukan gugatan perlawanan ini adalah mengenai diktum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018 pada

Halaman 11 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr



angka 4 yang berbunyi menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material kepada Penggugat sebesar USD.8.104.282 (Delapan Juta Seratus Empat Ribu Dua Ratus Delapan Pulu Dua Dollar Amerika) dan Rp.2.112.646.994,- (Dua Milyar Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) secara seketika dan sekaligus pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap, hal ini tentunya secara langsung berkaitan erat dengan dan berimplikasi terhadap harta bersama antara PELAWAN dan TERLAWAN II.

19. Bahwa jika sekiranya benar eksekusi terhadap diktum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018 pada angka 4 sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018 tetap dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Samarinda, *–quod non–*, maka jelas bahwa PELAWAN berkepentingan mengajukan gugatan perlawanan ini sebab adalah fakta hukum bahwa kewajiban TERLAWAN II untuk membayar kerugian material tentu akan menggunakan uang dari harta bersama antara PELAWAN dan TERLAWAN II, padahal PELAWAN sebagai isteri dari TERLAWAN II dalam kaitan dengan tindakan TERLAWAN II yang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PELAWAN, telah menundukkan diri sebagai penanggung secara perorangan atas hutang PT. Cahaya Energi Mandiri kepada TERLAWAN I sebagaimana Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014.

**III. PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NO.E.32.2018 JO. NO.39/PDT.G/2015/PN.SMR., TANGGAL 17 DESEMBER 2018 ADALAH CACAT HUKUM DAN OLEH KARENANYA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT.**

**A. ADANYA KEKELIRUAN PROSEDUR DALAM MENGABULKAN PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NO.E.32.2018 JO. NO.39/PDT.G/2015/PN.SMR., TANGGAL 17 DESEMBER 2018.**

1. Bahwa TERLAWAN II selaku Termohon Eksekusi dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018 belum mendapatkan relaas pemberitahuan terkait putusan peninjauan kembali No.135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018.

*Halaman 12 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr*



2. Bahwa ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No.4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahannya mengatur bahwa adanya penyampaian salinan putusan kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan, yang tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

*"Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan atas permohonan peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam Tingkat Pertama dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari."*

3. Bahwa dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dalam hal Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali juga diatur mengenai pemberitahuan putusan peninjauan Kembali kepada para pihak yang berperkara yaitu *"Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan Mahkamah Agung, dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diterima oleh Pengadilan pengaju"*.

## B. ADANYA GUGATAN LAIN TERKAIT DENGAN POKOK PERKARA YANG SAMA.

1. Bahwa eksekusi yang dilakukan oleh TERLAWAN I selaku Pemohon Eksekusi sudah sepatutnya tidak dapat dilakukan karena masih adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Hawani Bachtiar (ic. PELAWAN) selaku Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Samarinda dengan register No.171/Pdt.G/2018/PN.Smr. melawan Bachtiar (ic. TERLAWAN II) sebagai Tergugat I, PT. Dharma Putra Karsa (ic. TERLAWAN I) sebagai Tergugat II, dan PT. Cahaya Energi Mandiri sebagai Tergugat III dan perkara *aquo* masih mempunyai pokok perkara yang sama dengan perkara No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr. jo. No.27/Pdt/2016/PT.Smda. jo. No.2275 K/Pdt/2016 jo. No.135 PK/Pdt/2018 yang dimohonkan eksekusi tersebut, yakni menyangkut masalah Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014;

*Halaman 13 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr*





2. Bahwa oleh karena perkara perdata No.171/Pdt.G/2018/PN.Smr. tersebut telah memasuki persidangan dan guna menjamin kepastian hukum terhadap hak Hawani Bacthiar (ic. PELAWAN) selaku Penggugat dalam perkara tersebut, maka sudah sepatutnya pelaksanaan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018 ditangguhkan atau ditunda hingga adanya putusan pengadilan dalam perkara perdata No.171/Pdt.G/2018/PN.Smr. yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
3. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dalam putusan sela menyatakan pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018 ditangguhkan atau ditunda hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
4. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2001, PELAWAN mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

#### IV. PETITUM.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PELAWAN mohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk berkenan memutuskan :

##### A. DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan provisi PELAWAN.
2. Menyatakan pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018 ditangguhkan atau ditunda hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

*Halaman 14 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr*



**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar.
3. Menyatakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018 adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERLAWAN II dan TERLAWAN I tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PELAWAN adalah cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.
6. Menghukum Para TERLAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau : apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan tersebut, Pihak Terlawan I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

- A. PELAWAN TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERLAWANAN INI (EKSEPSI *PERSONA STANDI IN JUDICIO*)**

*Halaman 15 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr*



1. Bahwa pada angka romawi II nomor 1 halaman 4 Perlawanan, terungkap Pelawan adalah Isteri yang sah dari Terlawan II.
2. Bahwa pada nomor 2-19, halaman 5-8 Perlawanan, pada pokoknya Pelawan merasa Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) yang pernah ditandatangani suaminya (Terlawan II) bersama Terlawan I (Bukti T1-1) tidak sah karena Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tidak disetujui oleh Pelawan selaku isterinya, dimana Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*), menurut Pelawan, berimplikasi terhadap “harta bersama” antara Pelawan dengan Terlawan II.
3. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda No. E.32.2018 jo No. 39/Pdt.G/2015/PN SMR tanggal 17 Desember 2018 (Bukti TI-2), diketahui harta Terlawan II telah disita dalam rangka pelaksanaan (sita eksekusi) Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 39/Pdt.G/2015/PN.SMR tanggal 17 Desember 2015 (Bukti TI-3) jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 135 PK/PDT/2018 tanggal 28 Maret 2018 (Bukti TI-4) yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dipahami sebenarnya Pelawan adalah pihak ketiga cq. seorang isteri yang sedang mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi harta milik suaminya.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, pada halaman 102 nomor 5 (Bukti T1-5) telah ditetapkan kaidah hukum sebagai berikut:

*Perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh isteri atau suami terhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang isteri atau suami yang terjadi dalam perkawinan, yang harus ditanggung bersama.*

Berdasarkan ketentuan Buku II di atas, pada prinsipnya terdapat larangan bagi seorang isteri untuk mengajukan perlawanan atas adanya sita yang dibebankan pada harta suami selaku pihak termohon eksekusi, meskipun harta dalam penetapan sita itu adalah harta bersama antara termohon eksekusi dengan isterinya.



Untuk itu, Pelawan selaku isteri Terlawan II tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Perlawanan *a quo*.

**B. PERLAWANAN DIKUALIFIKASI KABUR KARENA PELAWAN BELUM MENYEBUTKAN BENDA TERTENTU YANG DISITA DAN TIDAK MENGEMUKAKAN DASAR KEPEMILIKAN PELAWAN ATAS BENDA TERTENTU ITU**

1. Bahwa tidak ada satupun benda tertentu yang disebutkan Pelawan dalam perlawanannya sebagai harta bersama antara Pelawan dengan Terlawan II, dan atas sita harta bersama itu Pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga.
2. Bahwa tidak disebutkannya benda itu membuat maksud perlawanan menjadi tidak jelas dan kabur, karena pokok dari Perlawanan bermaksud membuktikan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar, dalam arti Pelawan sebagai pihak ketiga memiliki alas hak kepemilikan atas benda yang disebutkan dalam penetapan sita, dan untuk itu merasa dirugikan apabila benda tersebut dilelang untuk memenuhi kewajiban tersita (*in casu* Terlawan II) kepada Terlawan I berdasarkan putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, pada halaman 101 nomor 4 (Bukti TI-6) yang menentukan sebagai berikut:

*Dalam perlawanan pihak ketiga tersebut pelawan harus membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak sebagaimana tersebut dalam AL 1 atas BARANG YANG DISITA...*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka adanya penyebutan BARANG YANG DISITA dalam Perlawanan adalah syarat mutlak agar Perlawanan menjadi jelas maksudnya. Pelanggaran atas ketentuan tersebut menyebabkan suatu perlawanan dikualifikasi kabur.

**C. PERLAWANAN DIKUALIFIKASI KABUR KARENA MENUNTUT PEMBATALAN PERJANJIAN TETAPI TIDAK MENUNTUT PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MENGUKUHKAN KEABSAHAN PERJANJIAN DAN TELAH INKRACHT PADA SAAT PERLAWANAN DIAJUKAN (EKSEPSI OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*), yang Pelawan tuntutan pembatalannya sebagaimana tertulis pada petitum nomor 4

*Halaman 17 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan, telah dikukuhkan keabsahannya melalui Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 39/Pdt.G/2015/PN.SMR tanggal 17 Desember 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 135 PK/Pdt/2018 tanggal 28 Maret 2018, dalam perkara antara Terlawan I melawan Terlawan II, yang telah berkekuatan hukum tetap saat ini;

2. Bahwa seharusnya Pelawan juga menuntut pembatalan kedua putusan tersebut selain menuntut pembatalan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*). Apabila kedua putusan tersebut tidak dituntut juga pembatalannya, maka akan timbul permasalahan hukum lain di kemudian apabila putusan perkara perlawanan ini isinya bertentangan dengan kedua putusan tersebut yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pada waktunya akan menyulitkan eksekusi. Tuntutan pembatalan kedua putusan tersebut semakin dipandang perlu berhubung kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap saat ini dan sudah dapat dilaksanakan. Oleh karenanya, gugatan Penggugat dikualifikasi kabur karena tidak menuntut pembatalan kedua putusan tersebut.

### D. PERLAWANAN DIKUALIFIKASI KABUR KARENA TIDAK JELAS OBJEK SENGKETANYA (EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa sebagaimana tertulis dalam petitumnya, Pelawan pada pokoknya menyatakan agar:
  - 1) Penetapan Eksekusi cacat hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan
  - 2) Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) cacat hukum oleh karenanya batal demi hukum
2. Bahwa petitum perlawanan pihak ketiga yang ditujukan pada pembatalan eksekusi, menurut hukum harus fokus pada tuntutan agar suatu penetapan eksekusi ditangguhkan atau dibatalkan. Pada kenyataannya, Pelawan juga menuntut pengadilan untuk membatalkan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) dimana pembatalan suatu perjanjian semestinya diperiksa dalam pemeriksaan gugatan dengan teknik pemeriksaan yang berbeda dengan perlawanan;
3. Bahwa Pelawan nyatanya juga mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Samarinda yang petitumnya menuntut pembatalan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) sebagaimana

Halaman 18 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdapat dalam register No. 171/Pdt.G/2018/PN.SMR (Bukti TI-7), yang pada gilirannya akan menyulitkan pelaksanaan putusan apabila antara perlawanan ini dengan gugatan tersebut dijatuhkan putusan yang amarnya saling bertentangan satu sama lain.

**E. OBJEK SENGKETA PERLAWANAN PERNAH DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN SEBELUMNYA SEHINGGA OBJEK SENGKETA TIDAK DAPAT DIPERIKSA LAGI DALAM PERLAWANAN A QUO (EKSEPSI NE BIS IN IDEM)**

Bahwa berdasarkan posita nomor 15 halaman 7 dan petitum nomor 4 perlawanan, Pelawan menyatakan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tidak sah lalu menuntut agar Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) dinyatakan batal demi hukum. Untuk itu dapat dipahami, Pelawan sedang menjadikan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) sebagai objek sengketa dalam perlawanan ini.

Bahwa objek sengketa berupa Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) sebelumnya telah diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan dan berdasarkan pemeriksaan seluruh fakta yang terungkap dari bukti-bukti sampai dengan mendengar pendapat ahli hukum perdata, akhirnya Pengadilan pada putusannya menyatakan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) telah sah dan mengikat. Putusan tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 39/Pdt.G/2015/PN.SMR tanggal 17 Desember 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 135 PK/Pdt/2018 tanggal 28 Maret 2018, dalam perkara antara Terlawan I melawan Terlawan II, yang amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut tertulis:

**M E N G A D I L I :**

**DALAM KONPENSI :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. dst

dan amar Mahkamah Agung tersebut tertulis:



MENGADILI KEMBALI:

*Dalam Konvensi:*

*Dalam Eksepsi:*

*- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;*

*Dalam Pokok Perkara:*

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
- 2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Penanggungan (borgtocht) tanggal 27 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;*
- 3. dst*

Bahwa terhadap objek sengketa yang sama dan telah diputuskan sebelumnya, menurut hukum tidak dapat diperiksa kembali dalam perkara yang berbeda (*ne bis in idem*). Meskipun, pihak-pihak dalam perkara perlawanan ini sudah berbeda. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647/K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut :

*Ada atau tidaknya Ne Bis In Idem, tidak semata-mata ditentukan oleh pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya sama.*

Juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1226 K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2001 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

*Meski kedudukan subjeknya (pihak-pihaknya) berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem.*

Berdasarkan uraian Terlawan I dalam bagian eksepsi di atas, maka perlawanan Pelawan mengandung cacat hukum formal sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala hal yang Terlawan I kemukakan dalam eksepsi mohon dianggap termuat kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;



**A. PERJANJIAN PENANGGUNGAN (*BORGTOCHT*) SAH MENURUT HUKUM DAN TELAH DIKUKUHKAN KEABSAHANNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG *IKNRACHT***

1. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil Pelawan pada nomor 1-15 halaman 4-8 perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.
2. Bahwa Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai ketentuan umum perjanjian dan memenuhi ketentuan Pasal 1820 - 1850 KUHPerdara sebagai ketentuan khusus tentang Penanggungan (*Borgtocht*). Bahkan, Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) telah diuji keabsahannya dalam pemeriksaan sidang terbuka di lembaga peradilan, baik di Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan Putusan No. 39/Pdt.G/2015/PN.SMR tanggal 17 Desember 2015 (Bukti TI-3) dan dikukuhkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 135 PK/PDT/2018 tanggal 28 Maret 2018 (Bukti TI-4) yang saat gugatan ini didaftarkan telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan. Dalam pemeriksaan tersebut, juga telah didengar keterangan ahli dari pihak Terlawan II bernama Prof DR. Ridwan Khairandy, SH., MH, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar memiliki kualitas ketaatan formil, materil, dan nalar hukum;

**B. PELAWAN TELAH SALAH MEMAHAMI PERJANJIAN PENANGGUNGAN (*BORGTOCHT*) SEBAGAI JAMINAN PERORANGAN SEHINGGA SALAH MENERAPKAN PASAL 36 AYAT (1) UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

1. Bahwa Pelawan mendasarkan dalilnya untuk menyatakan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tidak sah yaitu pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disingkat UUP) yang mengatur “mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”;
2. Bahwa makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) UUP adalah bahwa kepada suami isteri, tanpa persetujuan bersama, dilarang menjaminkan / membebankan, menyewakan

*Halaman 21 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau memindahkan hak harta bersama. Yang dimaksud dengan menjaminkan disini adalah dalam bentuk Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan, atau Jaminan Fidusia. Sedangkan yang dimaksud dengan memindahkan, adalah dalam bentuk menjual, menghibahkan, menukarkan dan mewakafkan (makna tersebut sesuai pendapat yang dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 297/Pdt.G/2008/PTA.Sby (Bukti TI-8)).

Semua bentuk penjaminan dan pemindahan hak yang disebutkan di atas adalah dalam konteks lembaga jaminan kebendaan dan bukan lembaga jaminan perorangan yang diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*). Jaminan perorangan tidak berhubungan langsung dengan benda tertentu tetapi menimbulkan hubungan langsung dengan perorangan tertentu sesuai dengan pendapat ahli Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH dalam bukunya berjudul Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, halaman 47, Penerbit Liberty Yogyakarta tahun 1980. Oleh karenanya, Pasal 36 ayat (1) UUP hanya dapat diterapkan dalam konteks pemindahan hak dan penjaminan kebendaan.

Begitupula dengan semua contoh putusan Mahkamah Agung RI yang disebutkan oleh Pelawan sendiri pada nomor 14 halaman 7 perlawanannya, bahwa semua putusan tersebut menyangkut pembatalan suatu perjanjian pemindahan hak atau penjaminan harta bersama dalam konteks jual beli kebendaan dan jaminan kebendaan, yaitu jual beli tanah dan penjaminan harta benda tertentu sebagai agunan bank. Tidak ada satupun putusan Mahkamah Agung RI yang disebutkan oleh Penggugat yang isinya membatalkan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) akibat isteri tidak dimintakan persetujuannya.

Sebagai lembaga jaminan perorangan yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 1820 - 1850 KUHPdata, maka dalam Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tidak menyebutkan adanya harta benda tertentu yang dimiliki oleh Terlawan II bersama Pelawan, sehingga sangat membingungkan jika Pelawan mempermasalahkan penjaminan harta bersama, tetapi ternyata tidak diketahui harta bersama itu yang mana. Untuk itu, ketentuan

*Halaman 22 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 36 ayat (1) UUP tidak dapat dijadikan dasar pembatalan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*).

Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) pada prinsipnya khusus mengatur pengikatan si Penanggung Hutang (*borg*) untuk menjamin secara pribadi kepada kreditur, bahwa debitur akan membayar hutangnya kepada kreditur, dan jika debitur wanprestasi, maka si Penanggung Hutang (*borg*) akan mengambil alih kewajiban debitur.

C. TERLAWAN I DAN TERLAWAN II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MENANDATANGANI PERJANJIAN PENANGGUNGAN (*BORGTOCHT*)

1. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil Pelawan pada nomor 16-17 halaman 8 perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan Terlawan I dan Terlawan II melakukan perbuatan melawan hukum dalam menandatangani Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*);
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) telah diperiksa dan diputuskan sah berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di samping itu, Pasal 36 ayat (1) UUP tidak dapat diterapkan karena Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) merupakan Jaminan Perorangan yang berbeda dengan jaminan kebendaan, sehingga tidak membutuhkan persetujuan Pelawan agar Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) berlaku sah dan mengikat. Untuk itu, tidak ada kesalahan yang dilakukan Terlawan I dan Terlawan II dalam menandatangani Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum dalam pembuatannya.

D. PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SAMARINDA YANG MENETAPKAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 39/PDT.G/2015/PN.SMR TANGGAL 17 DESEMBER 2015 ADALAH SAH DAN TIDAK MEMILIKI CACAT FORMAL

1. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil Pelawan pada huruf A nomor 1-3 halaman 9 perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan ada kesalahan prosedur penerbitan Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda No. E.32.2018 jo No. 39/Pdt.G/2015/PN SMR tanggal 17 Desember 2018, karena

Halaman 23 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr





Terlawan II belum menerima pemberitahuan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali;

2. Bahwa alasan ini diajukan mengada-ada saja, karena alasan ini langsung dibantah oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan Terlawan II, melalui kuasa hukumnya, telah menerima pemberitahuan putusan dimaksud pada tanggal 28 November 2018 berdasarkan Relas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini diterangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda pada saat dilakukan Teguran (*Aanmaning*) dan dituangkan dalam Berita Acara Teguran (*Aanmaning*) tanggal 10 Januari 2019 (Bukti TI-9);

E. ADANYA GUGATAN BARU DAN/ATAU PERLAWANAN TIDAK DAPAT MENGHALANGI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

1. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil Pelawan pada huruf B nomor 1-4 halaman 9-10 perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan adanya gugatan baru terkait Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) sehingga eksekusi harus ditunda/ditangguhkan;
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, perlawanan Pelawan tergolong perlawanan yang mengandung cacat *Ne Bis In Idem*, kabur, dan melanggar ketentuan legal standing. Selanjutnya, Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 39/Pdt.G/2015/PN.SMR tanggal 17 Desember 2015 (Bukti TI-3) jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 135 PK/PDT/2018 tanggal 28 Maret 2018 (Bukti TI-4) telah berkekuatan hukum tetap. Di samping itu, secara material perlawanan ini diajukan dengan salah menerapkan hukum karena Pelawan salah memahami Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) sebagai jaminan perorangan dan bukan jaminan kebendaan. Untuk itu, demi terwujudnya asas kepastian hukum, segala bentuk gugatan pada prinsipnya tidak dapat menangguhkan eksekusi. Juga terbaca dari dalil-dalil perlawanan, pada pokoknya tidak ada hal yang sangat mendesak yang mengharuskan Pengadilan menunda atau menangguhkan eksekusi;
3. Bahwa begitu pula dengan perlawanan ini, pada prinsipnya tidak dapat menangguhkan eksekusi sehingga permohonan provisi

Halaman 24 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr



Pelawan yang meminta Pengadilan menunda eksekusi sementara waktu, adalah tidak berdasar. Hal ini diatur dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, pada halaman 102 nomor 7 (Bukti T1-10) yang menentukan sebagai berikut:

*“Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi.”*

Berdasarkan hal-hal yang Terlawan I uraikan di atas, maka Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Terlawan I

**DALAM POKOK PERKARA**

Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Pihak Terlawan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DASAR JAWABAN**

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, Terlawan II mendapatkan *Aanmaning* No. No.E.32-2018 jo No. 39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 10 Januari 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Samarinda terkait dengan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 39/Pdt.G/2015/PN.Smr, tanggal 17 Desember 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 27/Pdt/2016/PT.Smda., tanggal 30 Maret 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2275 K/Pdt/2016, tanggal 14 November 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018 yang salah satu amarnya berbunyi “menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material kepada Penggugat sebesar USD.8.104.282 (Delapan Juta Seratus Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Dollar Amerika) dan Rp.2.112.646.994,- (Dua Milyar Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat) secara seketika dan sekaligus pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap”;
2. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 39/Pdt.G/2015/PN.SMr., tanggal 17 Desember 2015 berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 25 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

## DALAM KONPENSI :

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material kepada Penggugat sebesar USD.8.104.282 (Delapan Juta Seratus Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Dollar Amerika) dan Rp.2.112.646.994,- (Dua Milyar Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat) secara seketika dan sekaligus pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.23.526.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM REKOPENSI :

- Menolak gugatan rekopensi dari Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya ;
  - Menghukum Penggugat Rekopensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil.
3. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 27/Pdt/2016/PT/Smدا., tanggal 30 Maret 2016 berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Dalam Konpensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Desember 2015 No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI DIRI SENDIRI

## Dalam konpensi

### Dalam Eksepsi

Halaman 26 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekompensi/Pembanding;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

## Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menyatakan penetapan sita Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saminda tanggal 30 Juli 2015 No. 39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Penggugat Dalam Kompensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

## DALAM REKOPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekompensi/Tergugat Dalam Kompensi/Pembanding tidak dapat diterima;
  - Menghukum Penggugat Dalam Rekompensi/Tergugat Dalam Kompensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya nihil;
4. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2275 K/Pdt/2016, tanggal 14 November 2016 berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. DHARMA PUTRA KARSA;
  - Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekompensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 135 PK/Pdt/2018, tanggal 28 Maret 2018 berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. DHARMA PUTRA KARSA;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2275 K/Pdt/2016, tanggal 14 November 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.27/Pdt/2016/PT.SMda.,

Halaman 27 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2015;

## MENGADILI KEMBALI

### DALAM KONPENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material kepada Penggugat sebesar USD.8.104.282 (Delapan Juta Seratus Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Dollar Amerika) dan Rp.2.112.646.994,- (Dua Milyar Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat) secara seketika dan sekaligus pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.23.526.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

### DALAM REKOPENSI

- Menolak gugatan rekopensi dari Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya

#### DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

## II. DALAM POKOK PERKARA

### A. PENANDATANGANAN PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT) MERUPAKAN BENTUK ITIKAD BAIK TERLAWAN II

Halaman 28 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





UNTUK MEMBANTU TERLAWAN I DALAM PENGURUSAN  
KEPERLUAN PERBANKAN

7. Bahwa Terlawan II dengan ini menyampaikan tanggapan terhadap dalil-dalil gugatan Pelawan, kecuali yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
8. Bahwa memang benar Pelawan dan Terlawan II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama islam pada tanggal 16 Desember 1985 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Samarinda Seberang, Kotamadya Samarinda sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 164/12/XII/1985 tertanggal 18 Desember 1985;
9. Bahwa sebelum dan selama dalam ikatan perkawinan sebagaimana tersebut dalam posita jawaban pada poin 2 (dua), Pelawan dan Terlawan II tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian terkait perjanjian Pra nikah, hal ini dikarenakan baik Pelawan maupun Terlawan II tidak pernah berencana untuk membagi harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan agar nantinya harta tersebut dapat dipergunakan bersama Pelawan dan Terlawan II dalam menjalani mahligai rumah tangga, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1/1974), maka segala harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan sudah sepatutnya harta tersebut menjadi harta bersama, adapun bunyi ketentuannya sebagai berikut :  
"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.";
10. Bahwa memang benar selama masa perkawinan, Pelawan dan Terlawan II telah memiliki harta bersama yang diperoleh setelah terikat perkawinan salah satunya yaitu dengan mendirikan PT. Cahaya Energi Resources yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 107 tertanggal 20 Agustus 2009 dibuat dihadapan Notaris Hasanudin, SH., M.Hum., M.Kn Notaris di Samarinda telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-45432.AH.01.01 Tahun 2009, tanggal 8 Oktober 2009 jika Terlawan II merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 maka segala harta yang diperoleh;
11. Bahwa kemudian pada tahun 2006 didirikanlah PT. Cahaya Tiara Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 126 tanggal 27

*Halaman 29 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 dibuat dihadapan Notaris Hermawan Hadi, SH., Notaris di Samarinda telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W13-0025 HT.01.01-TH.2007 tanggal 14 Maret 2007, dengan pemegang saham pengendali dalam perseroan tersebut yaitu PT. Cahaya Energi Resources milik Pelawan dan Terlawan II;

12. Bahwa PT. Cahaya Tiara Mandiri merupakan pemegang saham utama di dalam PT. Cahaya Energi Mandiri sebanyak 99,43 % sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Cahaya Energi Mandiri Nomor 21 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Hasanuddin, SH., M. Hum. M.Kn., Notaris di Samarinda;

13. Bahwa telah dilakukan jual beli saham milik PT. Cahaya Tiara Mandiri di PT. Cahaya Energi Mandiri kepada Zuhairi sebanyak 99,43 % sebagaimana tertuang dalam Salinan Akta Jual Beli Saham tertanggal 17 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Hasanuddin, SH., M.Hum., M.Kn. Notaris Kota Samarinda;

14. Bahwa jual beli tersebut telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cahaya Energi Mandiri sebagaimana tercatat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11 tanggal 17-04-2014 yang dibuat dihadapan Notaris Hasanuddin, SH., M.Hum., M.Kn.;

15. Bahwa telah disepakati dalam Pasal 1 Akta Jual Beli Saham No. 12 yaitu pemegang saham baru akan membebaskan PT. Cahaya Tiara Mandiri dari segala kerugian yang diderita dengan saham-saham yang dibeli tersebut. Adapun bunyi ketentuan Pasal 1 tersebut adalah sebagai berikut :

*"Segala sesuatu yang dijual tersebut mulai hari ini telah menjadi milik PIHAK KEDUA dan mulai hari ini juga maka semua keuntungan yang diperoleh dari dan segala kerugian yang diderita dengan saham-saham tersebut menjadi milik atau dipikul oleh PIHAK KEDUA.";*

16. Bahwa atas dasar itikad baik Terlawan II menandatangani Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) untuk membantu keperluan Perbankan dari Terlawan I yang mana pada waktu itu usaha pertambangan dalam keadaan lesu;

17. Bahwa dibuatnya dan ditandatanganinya Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tanggal 27 Maret 2014 oleh Terlawan II, dikarenakan

*Halaman 30 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permintaan tolong dari orang tua Direktur PT. Dharma Putra Karsa (Terlawan I) yaitu Handy Aliansyah yang bernama Ruslan Aliansyah kepada Terlawan II agar mau membantu Handy Aliansyah mengurus persyaratan perbankan dengan jalan menandatangani Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) dan bukan merupakan bentuk pertanggung jawaban pribadi Terlawan II atas hutang PT. Cahaya Energi Mandiri kepada Terlawan I;

18. Bahwa adanya permintaan dari Ruslan Aliansyah agar Terlawan II mau membantu Direktur PT. Dharma Putra Karsa (Terlawan I) yaitu Handy Aliansyah dapat dibuktikan dengan ikut sertanya Ruslan Aliansyah (dalam kapasitasnya untuk dan atas nama diri sendiri) sebagai saksi pada saat menandatangani Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*). Hal tersebutlah yang menjadikan Terlawan II merasa yakin bahwa pembuatan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) nantinya akan dipergunakan oleh Direktur PT. Dharma Putra Karsa (Terlawan I) yaitu Handy Aliansyah sebagai persyaratan untuk mengurus keperluan perbankan, sehingga dengan itikad baik Terlawan II bersedia membantu Ruslan Aliansyah untuk menandatangani Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tersebut agar Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) dapat dipergunakan untuk membantu Direktur PT. Dharma Putra Karsa (Terlawan I) yaitu Handy Aliansyah dalam pengurusan keperluan perbankan;

19. Bahwa akan tetapi dalam perjalanannya penggunaan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tersebut disalahgunakan oleh Direktur PT. Dharma Putra Karsa (Terlawan I) yaitu Handy Aliansyah untuk menagih hutang PT. Cahaya Energi Mandiri kepada Terlawan II yaitu sebesar USD.11.205.155,35,- (sebelas juta dua ratus lima ribu seratus lima puluh lima poin tiga puluh lima dolar amerika) dan Rp.2.112.646.994,- (dua miliar seratus dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang merupakan hutang PT. Cahaya Energi Mandiri dan bukan hutang pribadi Terlawan II, sehingga maksud dan tujuan dari dibuatnya Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari para pihak pada saat awal penandatanganan perjanjian tersebut;

20. Bahwa dalam faktanya kewajiban PT. Cahaya Energi Mandiri kepada Terlawan I yaitu sebesar USD.11.205.155,35,- (sebelas juta dua

Halaman 31 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima ribu seratus lima puluh lima poin tiga puluh lima dolar amerika) dan Rp.2.112.646.994,- (dua miliar seratus dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) telah dibayarkan secara bertahap dengan perincian adalah sebagai berikut :

- Kewajiban sebesar USD.11.205.155,35,- (sebelas juta dua ratus lima ribu seratus lima puluh lima poin tiga puluh lima dolar amerika) telah dibayarkan kepada Terlawan I dengan perincian sebagai berikut :

1. Tertanggal 1 Agustus 2013 - 30 April 2014, telah diterima ke rekening bersama Terlawan I dan Terlawan II yang merupakan hasil dari penjualan batubara yaitu sebesar USD.7.545.635,46,- dan sebesar US 6.606.574,16;
2. Dari bulan Januari – Maret 2014 telah masuk hasil penjualan batu bara dari PT. Trimas Mayang Jaya, PT. Triguna Selaras Energi (TSE) dan Star Venue langsung ke rekening Terlawan I adalah sebesar USD.3.170.253,14;
3. Terlawan I telah menerima pembayaran dari Terlawan II sejumlah USD.2.197.000,- sebagai pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 17 April 2014;

Apabila semua penerimaan Terlawan I tersebut dijumlahkan, maka selama ini Terlawan I telah menerima sebesar USD.11.973.827,3 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh koma tiga dolar amerika) dan penerimaan tersebut melebihi sebagaimana telah disepakati yaitu sebesar USD.11.205.155,35,- (sebelas juta dua ratus lima ribu seratus lima puluh lima poin tiga puluh lima dolar amerika) atau terdapat kelebihan penerima yaitu sebesar USD.768.671,95,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu koma sembilan puluh lima dolar amerika) yang akan diperhitungkan sebagai pembayaran Rp.2.112.646.994,- (dua miliar seratus dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

21. Bahwa apabila melihat penggunaan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*), maka tindakan dari Terlawan I tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yaitu “*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*” karena dalam

Halaman 32 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr



pelaksanaan penggunaan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) dilakukan dengan itikad tidak baik oleh Terlawan I yang memanfaatkan perjanjian tersebut untuk keperluan lain selain dari tujuan dibuatnya Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tersebut;

**B. ADANYA KEKELIRUAN PROSEDUR DALAM MENGABULKAN  
PENETAPAN NOMOR: E.32.2018 Jo No. 39/Pdt.G/2015/PN.Smr.**

22. Bahwa Terlawan II selaku Termohon Eksekusi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : E. 32.2018 Jo. No. 39/Pdt.G/2015/PN. Smr 17 Desember 2018 belum mendapatkan relas pemberitahuan terkait Putusan Peninjauan Kembali Nomor 135 PK/PDT/2018 tanggal 28 Maret 2018;

23. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No. 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa adanya penyampaian salinan putusan kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan, adapun bunyi ketentuannya sebagai berikut :

**Pasal 75**

*Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan atas permohonan peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam Tingkat Pertama dan. selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.*

24. Bahwa dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dalam hal Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali juga diatur mengenai pemberitahuan putusan Peninjauan Kembali kepada para pihak yang berperkara yaitu "*Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan Mahkamah Agung, dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju*"

25. Bahwa hingga akan dilaksanakan Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : E. 32.2018 Jo. No. 39/Pdt.G/2015/PN. Smr tanggal 17 Desember 2018, Terlawan II tidak pernah mendapatkan relas pemberitahuan resmi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 135

*Halaman 33 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr*





PK/PDT/2018 tanggal 28 Maret 2018, sehingga dengan tidak diterimanya pemberitahuan resmi terkait Putusan Peninjauan Kembali Nomor 135 PK/PDT/2018 tanggal 28 Maret 2018, maka sudah sepatutnya putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap;

**C. ADANYA GUGATAN LAIN TERKAIT DENGAN POKOK PERKARA YANG SAMA**

26. Bahwa pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan I sudah sepatutnya tidak dapat dilakukan karena masih adanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Hawani Bachtiar selaku Penggugat dengan Nomor Perkara No. 171/Pdt.G/2018/PN. Smr tertanggal 22 November 2018 di Pengadilan Negeri Samarinda melawan Terlawan II sebagai Tergugat I, Terlawan I sebagai Tergugat II dan PT. Cahaya Energi Mandiri sebagai Tergugat III dan perkara tersebut masih memiliki pokok perkara yang sama dengan perkara No. 39/Pdt.G/2015/PN. Smr tanggal 14 Desember 2015 Jo. No. 27/PDT/2016/PT. SMDA tanggal 30 Maret 2016 Jo. No. 2275 K/PDT/2016 tanggal 16 November 2016 Jo. 135 PK/PDT/2018 tanggal 28 Maret 2018;

27. Bahwa oleh karena perkara No. 171/Pdt.G/2018/PN. Smr tertanggal 22 November 2018 tersebut telah memasuki persidangan dan guna menjamin kepastian hukum terhadap hak Hawani Bachtiar selaku Penggugat dalam perkara tersebut, maka sudah sepatutnya pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : E. 32.2018 Jo. No. 39/Pdt.G/2015/PN. Smr 17 Desember 2018 ditangguhkan atau ditunda hingga adanya putusan pengadilan dalam perkara No. 171/Pdt.G/2018/PN. Smr tertanggal 22 November 2018 berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

28. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : E. 32.2018 Jo. No. 39/Pdt.G/2015/PN. Smr tertanggal 17 Desember 2018 yang akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2018 tidak sah secara hukum dan karenanya sudah sepatutnya pelaksanaan eksekusi tersebut ditangguhkan atau ditunda;

*Halaman 34 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka Terlawan II mohon agar Putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*) (*uit voerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang senyatanya terjadi sebagaimana tersebut di atas, maka Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi Pelawan;
2. Menyatakan pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018 ditangguhkan atau ditunda hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar;
3. Menyatakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 Jo No. 39/Pdt.G/2015/PN.Smr, tanggal 17 Desember 2018 adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERLAWAN II dan TERLAWAN I tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PELAWAN adalah cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Para TERLAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau: apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Pihak Terlawan, Pelawan telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 2 April 2019;

Halaman 35 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik dari Pelawan, Para Terlawan telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 10 April 2019;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 berupa:

1. P-1 Fotokopi Buku Nikah Istri dengan Kutipan Akta Nikah Untuk Istri No.164/12/XII/1985 tanggal 18 Desember 1985, diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kotamadya Samarinda, tentang akad nikah antara Bachtiar dengan Hawani pada hari senin tanggal 3 R. Akhir 1406 H / tanggal 16 Desember 1985 Masehi, yang telah dicocokkan sesuai dengan asli;
2. P-2 Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6472030604110024, diterbitkan dan ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 31 Maret 2016 atas nama kepala keluarga Bachtiar, yang telah dicocokkan sesuai dengan asli;
3. P-3 Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 06.150.665.5-722.000 atas nama Bachtiar, S.E., terdaftar tanggal 27 April 2000 diterbitkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Samarinda Ulu, yang telah dicocokkan sesuai dengan asli;
4. P-3A Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 06.150.665.5-722.001 atas nama Hawani Bachtiar, diterbitkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Samarinda Ulu, yang telah dicocokkan sesuai dengan asli;
5. P-4 Fotokopi perjanjian penanggungan (*borgtocht*) tanggal 27 Maret 2014 antara Bachtiar sebagai penanggung/penjamin dengan PT. Dharma Putra Karsa atas hutang PT. Cahaya Energi Mandiri, yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi tanpa asli;
6. P-5 Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda nomor: E.32.2018 jo Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 17 Desember 2018, yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi tanpa asli;
7. P-5A Fotokopi Berita Acara Teguran/*aanmaning* nomor: E.32.2018 jo Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 10 Januari 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan asli;
8. P-6 Fotokopi Surat Pernyataan PT. Cahaya Energi Mandiri tanggal 30 Mei 2014, nomor 008/CEM-MGM/V/2014, perihal Pernyataan Penyelesaian Kewajiban PT. Cahaya Energi Mandiri, ditujukan

Halaman 36 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang terhormat PT. Dharma Putra Karsa, yang telah dicocokkan sesuai fotokopi tanpa asli;

9. P-7 *Print Out*/Hasil Cetak *screenshot*/Tangkapan Layar *email*/surat elektronik korespondensi dari Erick da Gomez <eric@cmskaltim.com> hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015, pukul 3:49 PM, kepada Dian Wahyudi <danang.wiro@cahayatiara.co.id>; cc.: asepkurnia@cmskaltim.com; dahman, *subject*: Bukti Pembayaran ke DPK; *attachments*: Pembayaran CEM ke DPK.pdf, yang telah dicocokkan sesuai *Print Out*;
- 10.P-7A *Print Out*/Hasil Cetak *screenshot*/Tangkapan Layar PDF sebagai lampiran / *Attachments*: Pembayaran CEM ke DPK.pdf email dari Erick da Gomez <eric@cmskaltim.com> hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015, pukul 3:49 PM, berupa Slip Setoran PT.Bank Woori Indonesia tanggal 16 Mei 2014, Validasi Ref.No.: RFO9131423060 dari PT. CMS KALTIM UTAMA ke rekening PT. Dharma Putra Karsa sejumlah USD.1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika), yang telah dicocokkan sesuai *Print Out*;
- 11.P-7B *Print Out*/Hasil Cetak *screenshot*/Tangkapan Layar PDF sebagai lampiran / *Attachments*: Pembayaran CEM ke DPK.pdf email dari Erick da Gomez <eric@cmskaltim.com> hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015, pukul 3:49 PM, berupa Slip Setoran PT.Bank Woori Indonesia tanggal 4 Agustus 2014, Validasi Ref.No.: RFO9131421363 dari Rek. A/C No.150913929313 a/n PT. Cahaya Energi Mandiri ke Rek.A/C No.1490025288889 a/n PT. Dharma Putra Karsa sejumlah USD50,000.00 (lima puluh ribu dollar Amerika), yang telah dicocokkan sesuai *Print Out*;
- 12.P-7C *Print Out*/Hasil Cetak *screenshot*/Tangkapan Layar PDF sebagai lampiran / *Attachments*: Pembayaran CEM ke DPK.pdf email dari Erick da Gomez <eric@cmskaltim.com> hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015, pukul 3:49 PM, berupa Slip Setoran PT.Bank Woori Indonesia tanggal 18 Agustus 2014, Validasi Ref.No.: RFO9131422627 dari Rek. A/C No.150913929313 a/n PT. Cahaya Energi Mandiri ke Rek.A/C No.1490025288889 a/n PT. Dharma Putra Karsa sejumlah USD.50,000.00 (lima puluh ribu dollar Amerika), yang telah dicocokkan sesuai *Print Out*;
- 13.P-7D *Print Out*/Hasil Cetak *screenshot*/Tangkapan Layar PDF sebagai lampiran / *Attachments*: Pembayaran CEM ke DPK.pdf email dari

Halaman 37 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erick da Gomez <eric@cmskaltim.com> hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015, pukul 3:49 PM, berupa Slip Setoran PT.Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2014, Validasi Ref.No.: 14802 1480237 1480211 133.08 dari Rek. A/C No.148001262358-4 a/n PT. Cahaya Energi Mandiri ke Rek.A/C No.1490025288889 a/n PT. Dharma Putra Karsa sejumlah USD.50,000.00 (lima puluh ribu dollar Amerika), tanggal efektif 29 Agustus 2014, yang telah dicocokkan sesuai *Print Out*;

14.P-7E *Print Out*/Hasil Cetak *screenshot*/Tangkapan Layar PDF sebagai lampiran / *Attachments*: Pembayaran CEM ke DPK.pdf email dari Erick da Gomez <eric@cmskaltim.com> hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015, pukul 3:49 PM, berupa Slip Setoran PT.Bank Woori Indonesia tanggal 19 September 2014, Validasi Ref.No.: RFO9131426868 dari Rek. A/C No. 150913929313 a/n PT. Cahaya Energi Mandiri ke Rek.A/C No.1490025288889 a/n PT. Dharma Putra Karsa sejumlah USD.100,000.00 (seratus ribu dollar Amerika), yang telah dicocokkan sesuai *Print Out*;

15.P-7F *Print Out*/Hasil Cetak *screenshot*/Tangkapan Layar PDF sebagai lampiran / *Attachments*: Pembayaran CEM ke DPK.pdf email dari Erick da Gomez <eric@cmskaltim.com> hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015, pukul 3:49 PM, berupa Slip Setoran PT.Bank Woori Indonesia tanggal 0 Oktober 2014, Validasi Ref.No.: RFO9131427755 dari Rek. A/C No. 150913929313 a/n PT. Cahaya Energi Mandiri ke Rek.A/C No.1490025288889 a/n PT. Dharma Putra Karsa sejumlah USD.50,000.00 (lima puluh ribu dollar Amerika), yang telah dicocokkan sesuai *Print Out*;

16.P-7G *Print Out*/Hasil Cetak *screenshot*/Tangkapan Layar PDF sebagai lampiran / *Attachments*: Pembayaran CEM ke DPK.pdf email dari Erick da Gomez <eric@cmskaltim.com> hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015, pukul 3:49 PM, berupa Slip Setoran PT.Bank Woori Indonesia tanggal 24 Desember 2014, Validasi Ref.No.: RFO9131435549 dari Rek. A/C No. 150913929313 a/n PT. Cahaya Energi Mandiri ke Rek.A/C No.1490025288889 a/n PT. Dharma Putra Karsa sejumlah USD.150,000.00 (seratus lima puluh ribu dollar Amerika), yang telah dicocokkan sesuai *Print Out*;

17.P-7H *Print Out*/Hasil Cetak *screenshot*/Tangkapan Layar PDF sebagai lampiran / *Attachments*: Pembayaran CEM ke DPK.pdf email dari Erick da Gomez <eric@cmskaltim.com> hari Kamis tanggal 6

Halaman 38 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015, pukul 3:49 PM, berupa Slip Setoran PT.Bank Woori Indonesia tanggal 2 Februari 2015, Validasi Ref.No.: RFO9131502867 dari Rek. A/C No. 150913929313 a/n PT. Cahaya Energi Mandiri ke Rek.A/C No.1490025288889 a/n PT. Dharma Putra Karsa sejumlah USD.150,000.00 (seratus lima puluh ribu dollar Amerika), yang telah dicocokkan sesuai *Print Out*;

18.P-7I *Print Out*/Hasil Cetak *screenshot*/Tangkapan Layar PDF sebagai lampiran / *Attachments*: Pembayaran CEM ke DPK.pdf email dari Erick da Gomez <eric@cmskaltim.com> hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015, pukul 3:49 PM, berupa *Transaction Inquiry* PT. Bank Mandiri tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015, dari Rek. A/C No. 1480012623594 a/n PT. Cahaya Energi Mandiri ke PT. Dharma Putra Karsa sejumlah USD.30,000.00 (tiga puluh ribu dollar Amerika), yang telah dicocokkan sesuai *Print Out*;

19.P-7J *Print Out*/Hasil Cetak *screenshot*/Tangkapan Layar PDF sebagai lampiran / *Attachments*: Pembayaran CEM ke DPK.pdf email dari Erick da Gomez <eric@cmskaltim.com> hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015, pukul 3:49 PM, berupa Slip Setoran PT.Bank Mandiri tanggal 26 Maret 2015, Validasi No.: 14802 14802 14802 1490238 1490201 111.14 dari Rek. A/C No. 148001262359-4 a/n PT. Cahaya Energi Mandiri ke Rek.A/C No.1490025288889 a/n PT. Dharma Putra Karsa sejumlah USD.50,000.00 (lima puluh ribu dollar Amerika), yang telah dicocokkan sesuai *Print Out*;

20.P-8 *Print Out*/Hasil Cetak *screenshot*/Tangkapan Layar *email*/surat elektronik korespondensi Erick da Gomes <eric@cmskaltim.com> hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, pukul: 5.17 PM, kepada 'Dian Wahyudi'; 'Fariza Kartosudarmo', *subcejt*:Bukti Transfer DPK, yang telah dicocokkan sesuai *Print Out*;

21.P-8A *Print Out*/Hasil Cetak *screenshot*/Tangkapan Layar PDF sebagai lampiran / *Attachments*: Pembayaran CEM ke DPK.pdf email dari Erick da Gomez <eric@cmskaltim.com> hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, pukul: 5.17 PM, berupa bukti transfer melalui internet banking Bank Mandiri dari Cahaya Energi Mandiri No. Rekening 1490012088888, tanggal 4 Januari 2016 jam 10:27:59 sejumlah Rp.2.069.250.000,00 (dua milyar enam puluh sembilan juta dua ratus

Halaman 39 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh ribu rupiah) kepada Dharma Putra Karsa, yang telah dicocokkan sesuai *Print Out*;

22.P-8B *Print Out* Hasil Cetak *screenshot*/Tangkapan Layar PDF sebagai lampiran / *Attachments*: Pembayaran CEM ke DPK.pdf email dari Erick da Gomez <eric@cmskaltim.com> hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, pukul: 5.17 PM, berupa bukti transfer melalui internet banking Bank Mandiri dari Cahaya Energi Mandiri No. Rekening 1490012088888, tanggal 4 Maret 2016 jam 10:23:33 sejumlah Rp.1.973.850.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dharma Putra Karsa, yang telah dicocokkan sesuai *Print Out*;

23.P-8C *Print Out* Hasil Cetak *screenshot*/Tangkapan Layar PDF sebagai lampiran / *Attachments*: Pembayaran CEM ke DPK.pdf email dari Erick da Gomez <eric@cmskaltim.com> hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, pukul: 5.17 PM, berupa bukti transfer melalui internet banking Bank Mandiri dari Cahaya Energi Mandiri No. Rekening 1490012088888, tanggal 12 Mei 2016 jam 10:49:59 sejumlah Rp.1.329.900.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Dharma Putra Karsa, yang telah dicocokkan sesuai *Print Out*;

24.P-8D *Print Out* Hasil Cetak *screenshot*/Tangkapan Layar PDF sebagai lampiran / *Attachments*: Pembayaran CEM ke DPK.pdf email dari Erick da Gomez <eric@cmskaltim.com> hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, pukul: 5.17 PM, berupa bukti transfer melalui internet banking Bank Mandiri dari Cahaya Energi Mandiri No. Rekening 1490012088888, tanggal 16 Juni 2016 jam 09:17:03 sejumlah Rp.2.009.700.000,00 (dua milyar sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Dharma Putra Karsa, yang telah dicocokkan sesuai *Print Out*;

25.P-8E *Print Out* Hasil Cetak *screenshot*/Tangkapan Layar PDF sebagai lampiran / *Attachments*: Pembayaran CEM ke DPK.pdf email dari Erick da Gomez <eric@cmskaltim.com> hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, pukul: 5.17 PM, berupa bukti transfer melalui internet banking Bank Mandiri dari Cahaya Energi Mandiri No. Rekening 1490012088888, tanggal 14 Juli 2016 jam 10:35:48 sejumlah Rp.1.963.200.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus lima ribu rupiah) kepada Dharma Putra Karsa, yang telah dicocokkan sesuai *Print Out*;

- 26.P-9 *Print Out*/Hasil Cetak *screenshot*/Tangkapan Layar *email*/surat elektronik korespondensi Erick da Gomes <eric@cmskaltim.com> hari selasa tanggal 26 September 2017, pukul: 08.37, kepada <dian@cahayatiara.co.id>; farizakartosudarmo@yahoo.com; cc:anuary.rizmansyah@cmskaltim.com berisi penyampaian data disertai 2 (dua) buah lampiran berupa: File: Bukti Transfer DPK.docx dan File: CEM-DPK.xlsx., yang telah dicocokkan sesuai *Print Out*;
- 27.P-9A *Print Out*/Hasil Cetak *screenshot*/Tangkapan Layar Lampiran: File Bukti Transfer DPK.docx dari *email*/surat elektronik Erick da Gomes <eric@cmskaltim.com> hari selasa, tanggal 26 September 2017, pukul: 08.37 berupa bukti transfer melalui internet banking Bank Mandiri No. Rekening 1490012088888 tanggal 28 April 2017 jam 17:01:36 sejumlah Rp.1.999.050.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) kepada Dharma Putra Karsa, yang telah dicocokkan sesuai *Print Out*;
- 28.P-9B *Print Out*/Hasil Cetak *screenshot*/Tangkapan Layar Lampiran: File Bukti Transfer DPK.docx dari *email*/surat elektronik Erick da Gomes <eric@cmskaltim.com> hari selasa, tanggal 26 September 2017, pukul: 08.37 berupa bukti transfer melalui internet banking Bank Mandiri No. Rekening 1490012088888 tanggal 31 Mei 2017 jam 16:02:36 sejumlah Rp.1.998.150.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dharma Putra Karsa, yang telah dicocokkan sesuai *Print Out*;
- 29.P-9C *Print Out*/Hasil Cetak *screenshot*/Tangkapan Layar Lampiran: File Bukti Transfer DPK.docx dari *email*/surat elektronik Erick da Gomes <eric@cmskaltim.com> hari selasa, tanggal 26 September 2017, pukul: 08.37 berupa bukti transfer melalui internet banking Bank Mandiri No. Rekening 1490012088888 tanggal 21 Juni 2017 jam 18:20:27 sejumlah Rp.665.050.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) kepada Dharma Putra Karsa, yang telah dicocokkan sesuai *Print Out*;
- 30.P-9D *Print Out*/Hasil Cetak *screenshot*/Tangkapan Layar Lampiran: File Bukti Transfer DPK.docx dari *email*/surat elektronik Erick da Gomes <eric@cmskaltim.com> hari selasa, tanggal 26 September 2017, pukul: 08.37 berupa bukti status transaksi-informasi transfer pada

Halaman 41 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2017 berhasil dijalankan dari nomor rekening 1480070046399 / Cahaya Energi Mandiri nominal Rp.1.333.400.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke penerima No. Rekening 1490012088888 / Dharma Putra Karsa *Extended Payment Detail*: Angsuran Hutang CEM (Final), yang telah dicocokkan sesuai *Print Out*;

31.P-9E *Print Out*/Hasil Cetak *screenshot*/Tangkapan Layar Lampiran: File Bukti Transfer DPK.docx dari *email*/surat elektronik Erick da Gomes <eric@cmskaltim.com> hari selasa, tanggal 26 September 2017, pukul: 08.37 berupa PT. Cahaya Energi Mandiri Rekap Pembayaran Angsuran Outstanding DPK eriode pembayaran pada bulan Agustus 2015 s/d Maret 2017, yang telah dicocokkan sesuai *Print Out*;

32.P-10 Fotokopi Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) No.47, oleh Bachtiar dengan persetujuan dari istrinya Hawani Bachtiar, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat oleh / dihadapan Selam Bastomi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi tanpa asli ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalilnya Pelawan telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang dan ahli sebanyak 1 (Satu) orang yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Marisa Johar Ayugati, S.H. :**

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Cahaya Energi Mandiri (PT.CEM) dari tahun 2011 sampai 2014 di bagian Legal dan *Corporate Secretary* yang tugasnya antara lain membuat perikatan dengan pihak ketiga, mereview perjanjian / kontrak;
- Bahwa perjanjian *Borgtocht* dibuat oleh Pak Bactiar tidak pernah dimintakan review ke Legal, pada saat itu Pak Bactiar Direktur Utama PT. CEM, Komisaris Utama Ibu Hawani Bactiar, perjanjian tersebut hanya kami staf legal dan pak Bachtiar diskusikan;
- Bahwa perjanjian dalam PT. CEM, legal standingnya dilakukan oleh Direksi, kecuali hal-hal tertentu ada persetujuan komisaris seperti dalam menjaminkan aset atau peminjaman;
- Bahwa apabila perjanjian *Borgtocht* yang dilakukan oleh Persero harus ada persetujuan khusus Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran / ART CEM yang dilakukan Direksi;

Halaman 42 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian *Borgtoch* yang ditunjukan Pak Bachtiar berbentuk *personal guaranty*, artinya Pak Bachtiar bertindak sebagai individu bukan mewakili Perusahaan, perjanjian borgtoch tersebut tidak pernah dimintakan persetujuan ke istri;
- Bahwa pada saat diskusi saksi menanyakan, yang membuat *Borgtocht* DPK, Pak Bachtiar bertindak selaku pribadi akan tetapi ada stempel CEM, Pak Bachtiar menjawab untuk membantu DPK;
- Bahwa setahu saksi pernah ada dokumen surat pengakuan hutang dari PT. CEM kepada PT. DPK yang diberikan kepada Pak Bachtiar sekitar tahun 2015.
- Bahwa PT. CEM dijual ke pemilik saham baru pada April 2014 sementara perjanjian *borgtoch* dibuat Maret 2014;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Pak Bachtiar, saat itu bukan Direksi CEM, bertemu Mr. Kim Sung Hyun. maksud dan kepentingan pertemuan tersebut untuk menanyakan pembaharuan utang, dalam pertemuan tersebut Mr. Kim menjelaskan sudah ada pembaharuan utang (Mei 2014 sebesar 1,5 juta dollar) dan angsuran bulanan. Ada kesepakatan jumlah hutang 5 juta dollar, disampaikan Mr. Kim sudah ada pembayaran 1,5 juta dollar dan angsuran dan disuruh menghubungi Erick / staff keuangannya;
- Bahwa saat saksi telah pindah bekerja di PT. CAP sebagai *legal corporate* Pak Bachtiar yang saat itu sebagai Direktur Utamanya pernah membuat perjanjian *borgtoch* atas pinjaman kredit kepada Exim Bank, dimana Pak Bachtiar sebagai *personal guarantee*;
- Bahwa terhadap perjanjian *borgtoch* diatas atas persetujuan istri Pak Bachtiar, ada tandatangannya;
- Bahwa ada surat pernyataan PT. CEM ke PT. DPK untuk membayar 5 juta dollar kemudian telah dibayar / diterima PT. DPK, akan tetapi setahu saksi PT. DPK tidak memberi tahu ke PT. CEM. PT. DPK direktur utamanya Hendy Allansyah dan Komisaris Johan Budiono;
- Bahwa Pak Bachtiar tidak ada saham di PT. DPK akan tetapi di PT. CEM, saat itu tahun 2011-2014 saksi kerja di situ, PT. CEM Direktur Utama Pak Bachtiar. PT. CEM dialihkan ke PT. Cahaya Tiara Mandiri (CTM). PT. CTM milik PT. Cahaya Energi Resources milik Pak Bachtiar, ketika ke PT. CTM saksi tidak lagi kerja di sana, saksi legal di CEM;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan PT. CEM pailit;

Halaman 43 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. DPK pernah memberikan teguran ke PT. CEM, tapi sudah manajemen yang baru;
- Bahwa masalah hutang piutang ini adalah hutang dari PT. CEM, sesuai perjanjian kerjasama PT. CEM dan PT. DPK;

2. **Saksi Dian Wahyudi** dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. CEM mulai Oktober 2008 sampai dengan April 2014 di bagian keuangan dan pajak, setelah itu bekerja di PT. Cahaya Tiara Mandiri mulai 2014 sampai Januari 2018;
- Bahwa setahu saksi pengurus perseroan PT. CEM pada waktu itu yaitu Bu Hawani sebagai Komisaris Utama, Ibu Caroline sebagai Komisaris, Pak Bachtiar sebagai Direktur Utama, Ibu Natalia sebagai Direktur;
- Bahwa tugas saksi di bagian keuangan adalah membuat laporan SPT Tahunan dan SPT Ibu Hawani secara pribadi menjadi satu dengan Pak Bachtiar SPT karena sesuai dengan UU 36 tahun 2008 bahwa kewajiban istri yang tidak ada memohonkan diri untuk pemisahan harta atau dengan yang lainnya menjadi satu kesatuan dengan suami sehingga tanggung jawab perpajakan itu ada di suami;
- Bahwa terkait dengan penerbitan NPWP ada perbedaan atau bisa diidentifikasi bahwa ini laporan pajaknya menjadi satu bisa mengacu kepada PP 80 tahun 2007 itu perbedaannya hanya 1 digit dibelakang angkanya, sebagai contoh kepala keluarga dan istri menjadi 001 di belakang angkanya nanti ada perubahan lagi dari surat dirjen pajak No 51 Tahun 2008 itu menjadi anggota keluarga. NPWP Bachtiar dan Hawani sudah seperti itu pada saat saksi bekerja, mengacu kepada PP 80 tahun 2007 karena NPWP Pak Bachtiar dibuat tahun 2000. Dimana Bu Hawani yang jelas pada saat itu masih ikut Pak Bachtiar;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat Pelawan bertanda Plw-3 dan Plw-3a, Plw-4, Plw-5;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertemuan antara bapak Kim Sun Yun dan bapak Bachtiar, karena saksi ikut dalam pertemuan tersebut di Senayan City Jakarta;
- Bahwa maksud pertemuan tersebut adalah Pak Bachtiar ingin mengkonfirmasi mengenai isu-isu ada pembelian PT. CEM ke PT. DPK, ada kesepakatan berhutang. Jadi mengkoordinasi isu-isu mengenai kewajiban-kewajiban kepada DPK mengenai hutang-hutangnya CEM kepada DPK;

Halaman 44 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan tersebut Bpk. Kim menyampaikan bahwa sudah ada kesepakatan dengan PT. DPK sejumlah US\$5,000,000.00, kemudian ada juga pembayaran sekitar US\$10,000,000.00 malah DP nya sudah US\$1,500,000.00;
- Bahwa secara garis besarnya itu ada tindak lanjut pertemuan pemegang saham manajemen baru PT. CEM dengan PT. DPK terus dikatakan jumlah hutang US\$5,000,000.00 jumlah pembayaran pertama US\$1,500,000.00 Surat itu yang tandatangan Pak Kim sekitar bulan Mei 2015;
- Bahwa Bapak Erick Da Gomes adalah manajemen baru PT. CEM dan Bapak Erick yang memberikan bukti-bukti transfer pada bulan Agustus 2015 yang di email ke saksi, isinya bukti transfer dari PT. CEM;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemegang saham PT. CEM sebelum dialihkan adalah PT. Cahaya Tiara Mandiri;
- Bahwa terkait dengan jual beli saham dari PT. CEM dari manajemen lama ke manajemen baru, yang saksi ketahui yang dijual saham termasuk konsensi-konsensinya termasuk dengan kewajiban hutangnya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti Pelawan Plw-7a sampai Plw-7j;
- Bahwa pada saat saksi terima email yang ketiga tanggal 26 September 2017 outstanding posisi hutang PT. CEM kepada PT. DPK nol, tahunya dari email;
- Bahwa saksi mengetahui outstanding PT. CEM lama ke PT. DPK sejumlah US\$11,000,000.00, yang dibayarkan PT. CEM baru sebesar US\$5,000,000.00, dan tersisa US\$6,000,000.00;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan kerja PT. CEM dengan PT. DPK sebagai kontraktor;
- Bahwa saksi mengeahui ada email terakhir dari manajemen baru kepada saksi yang menunjukkan debit dan kreditnya posisi nol dari sisi keuangan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan staff Ernst & Young Indonesia (disingkat : EYI) pada Oktober 2016 dalam rangka meminta dokumen-dokumen transaksi PT. CEM dan PT. DPK untuk menganalisa transaksi hutang piutang karena ada perkara Bapak Bachtiar di Bareskrim Polri;
- Bahwa untuk dokumen berupa foto kopi invoice, bukti pembayaran via email yang langsung ke PT. DPK dari Manajemen PT.CEM yang baru, sebagaimana saksi diperlihatkan / ditunjukkan bukti surat Plw. 7, 7a sampai dengan 7j;
- Bahwa pada saat menyerahkan foto kopi dokumen berupa invoice dan bukti-bukti transfer pembayaran ke staff EYI, saksi hanya menyerahkan

Halaman 45 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi dokumen saja dan tidak ada wawancara sebagaimana disebutkan dalam halaman 11 bukti surat tambahan Terlawan 1 angka 11-c mengenai Laporan Hasil Analisis dan Perhitungan atas Utang Piutang dan Pembayaran. EYI hanya minta dokumen transaksi-transaksi, saksi tidak dilibatkan dalam melakukan analisa oleh EYI;

3. **Saksi Ridho M. Ali** dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. CEM dari 2012 sampai April 2014 sebagai direktur operasional;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian *borgtocht* antara Pak Bachtiar dan PT. DPK, karena saat penandatngannya saksi hadir. Penandatngan dilakukan di kantor dimana Saksi yang menyiapkan perjanjian tersebut;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut secara garis besar Pak Bachtiar sebagai penanggung hutang PT. CEM kepada PT. DPK;
- Bahwa nilai hutang yang tertulis dalam perjanjian tersebut saksi paling banyak 11 juta, itu belum final hutang PT. CEM kepada PT. DPK karena masih ada rekonsiliasi;
- Bahwa Pak Bachtiar tidak ada meminta persetujuan kepada istri karena di dalam perjanjian *Borgtocht* itu tidak disebutkan ada tandatangan istri. Pada waktu itu seingat saksi PT. DPK maunya segera karena untuk keperluan perbankan;
- Bahwa saksi mengikuti proses penjualan saham PT.CEM dan pernah melihat perjanjiannya. Pihaknya PT. Cahaya Tiara Mandiri sebesar 99% kemudian kemudian bu carolinaivone 0,5%. Akte jual beli saham berisi hak dan kewajiban para pihak, yang mana salah satu kewajibannya menanggung semua hutang-hutang kontraktor (PT. CMS, PT. DPK dan Alam Permai Artha Utama);
- Bahwa Pak Kim sudah melakukan pembayaran dicicil untuk hutang ke DPK sebesar 5 juta dollar dengan rincian 1,5 juta dollar dan sisanya dicicil, pembayaran via transfer dari Pak Bachtiar dan Pak Dian, tanda bukti akan diberikan Pak Kim melalui staffnya (Pak Erick);
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan Pembantah dan ditunjukkan kepada saksi, bukti surat Plw-7 berupa *print out* dari Dian dan Erick;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat Plw-8, sekitar bulan Agustus 2016, berupa bukti transfer CEM baru ke DPK, bukti tersebut setelah peralihan jual beli saham;

Halaman 46 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bukti surat Plw-9 sekitar bulan September 2017, bukti surat Plw-9a dicetak dan semua dibenarkan saksi, April 2017 sekitar 1,9 M, bukti Plw-9e tentang outstanding hutang adalah 0;
- Bahwa seingat saksi saat bekerja di PT. CEM susunan pengurus PT. CEM sebelum dialihkan Ibu Hawani sebagai Komisaris Utama, sedangkan Direktur dijabat oleh Pak Bachtiar;
- Bahwa pada saat perjanjian *Borgtocht* ditandatangani saksi ikut hadir, yang menandatangani adalah Pak Ruslan, Pak Andi, orang DPK, Saksi, Pak Bachtiar, Nahrowi;
- Bahwa saat itu Pak Bachtiar bertindak atas nama pribadi, kemudian satu bulan kemudian dilakukan jual beli saham PT. CEM;

Menimbang bahwa Pelawan juga menghadirkan ahli **Ahli Prof. DR. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.** yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa secara normatif Pengertian Perjanjian termuat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;
- Bahwa syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari 4 (empat) syarat yaitu 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu pokok persoalan tertentu; 4) suatu sebab yang tidak terlarang. Bahwa syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat sah subjektif yang mencakup kapasitas subjeknya. Selanjutnya syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif yang mencakup perihal objek dari perjanjian tersebut;
- Syarat sah Perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata bersifat Kumulatif yakni tidak boleh kurang satupun, juga bersifat imperatif yakni jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka berakibat batalnya perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka berakibat pembatalan Perjanjian. Sementara jika syarat Objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian dinyatakan batal demi hukum secara teoritik perjanjian itu dianggap *non existed* yakni dianggap tidak pernah ada;
- Bahwa harta bersama secara normatif dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan

Halaman 47 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi harta bersama artinya harta yang diperoleh sejak perkawinan dilangsungkan menjadi harta bersama pihak suami dan istri;

- Bahwa terjait Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap harta bersama baik suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Frasa “Atas persetujuan kedua belah pihak” mengindikasikan bahwa harta bersama tidak boleh dilakukan secara parsial tetapi harus dengan atau atas persetujuan kedua belah pihak. Penjelasan pasal ini sudah cukup jelas artinya secara deskriptif atau limitatif tidak perlu ditafsirkan lain;
- Bahwa apabila suami-istri tersebut beragama Islam, terdapat norma lain yang berlaku yakni yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1990. Dalam Pasal 91 ayat (1) KHI dan ketentuan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, adapun dalam ayat (2) nya menyebutkan bahwa harta bersama berupa benda berwujud dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak seperti surat berharga dan seterusnya;
- Bahwa harta bersama dengan demikian dapat berupa benda berwujud, tidak berwujud, bergerak, dan tidak bergerak, serta surat-surat berharga. Kepemilikan saham atau surat saham dalam suatu Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami atau istri itu masuk dalam klasifikasi sebagai surat berharga;
- Bahwa yang berhak melakukan perbuatan hukum atas harta bersama sebagaimana Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suami istri atas persetujuan kedua belah pihak. Atas persetujuan kedua belah pihak ini artinya secara *argumentum a contrario* tidak dapat dilakukan parsial atau unilateral, artinya harus bilateral yaitu harus bersama suami dan istri, dengan kata lain suami atau istri harus saling menapat persetujuan satu sama lain untuk melakukan perbuatan hukum apapun menyangkut harta bersamanya;
- Bahwa dalam Pasal 92 KHI menegaskan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal menjual dan memindahkan saham. Dengan demikian segala perbuatan hukum harta bersama jika dilakukan sepihak, maka melanggar Undang-Undang atau tidak sah dan batal;
- Bahwa untuk membedakan jaminan penanggungan pribadi perorangan dan jaminan penanggungan oleh persero terletak pada kualitas dan kapasitas

Halaman 48 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr





seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Jika subjek bertindak untuk dirinya sendiri maka ia terikat secara pribadi sebagai tindakan hukum pribadinya sendiri. Berbeda jika bertindak untuk korporasi yang dalam Anggaran Dasarnya dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ia adalah pihak dalam jabatan yang berhak bertindak untuk dan atas nama mewakili perseroan, maka tindakan hukum yang dilakukan dikualifikasikan sebagai perbuatan perseroan;

- Bahwa akibat hukum bila perjanjian dibuat Suami tanpa persetujuan Istri, sebagaimana UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan satu kesatuan maka perjanjian batal demi hukum atau tidak sah;
- Menurut ahli menurut perlawanan pihak ketiga merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan pihak ketiga terkait sita eksekusi manakala eksekusi pada nantinya eksekusi itu berimplikasi terhadap harta benda yang dimiliki pihak ketiga. Pihak ketiga dilindungi oleh hukum baik hukum materiil maupun hukum acara, hukum acara pengaturannya di Rbg yaitu Pasal 206 ayat (6) yang mengatur bahwa perlawanan datang dari pihak ketiga berdasarkan hak milik yang diakui olehnya untuk pelaksanaan putusan juga semua sengketa menyerupai upaya paksa yang diperintahkan;
- Menurut saksi ahli Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah petunjuk teknis ketika menyikapi kebutuhan praktis, tetapi terkadang petunjuk teknis tersebut tidak menjangkau atau mengakomodir hal-hal baru, itu analog dengan Undang-Undang betapa lengkapnya dibuat dia tidak pernah lengkap karena realitas yang terjadi selalu berkembang diluar kemampuan yang diperediksikan oleh pembuat Undang-undang. Ahli timbul pertanyaan ketika Ketua Pengadilan menetapkan penetapan eksekusi tentu acuannya adalah amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang amar itu memuat perintah atau penghukuman. Ketika penetapan tersebut secara spesifik objek yang akan dieksekusi harta bersama dalam perkawinan maka seorang isteri yang memiliki separo dari harta bersama itu memiliki alas hak berdasarkan KHI dan Undang-Undang Perkawinan dapat mengajukan perlawanan keberatan yang intinya harta miliknya disita oleh pengadilan;
- Menurut Ahli menerangkan itu dua hal yang berbeda yang tidak terkait langsung kalau perjanjian kebendaan itu masuk domain hak tanggungan dan seterusnya. tetapi ketika perjanjian itu adalah perjanjian *borgtocht* atau *personal guarantee* artinya dia tidak menyerahkan secara langsung benda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dia menjamin kepada kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya dikemudian hari dan apabila tidak dipenuhi maka dia menggantikan posisi debitur, ketika dalam posisi menggantikan posisi debitur utang harus dibayar dengan uang, uang kalau tidak ada *cash* maka dibayar dengan harta, harta ini bisa menyasar harta asal bisa harta bersama. didalam kasus ini tidak jelas apakah penanggung memiliki harta asal atau tidak;

Menimbang, bahwa Terlawan I untuk menguatkan dalil Jawabannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-11 berupa:

1. T.I-1 Fotokopi Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014, ditandatangani oleh Terlawan I dan Terlawan II, yang telah dicocokkan sesuai fotokopi tanpa asli;
2. T.I-2 Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda No. E.32.2018 jo No. 39/Pdt.G/2015/PN SMR tanggal 17 Desember 2018, yang telah dicocokkan sesuai fotokopi tanpa asli;
3. T.I-3 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 39/Pdt.G/2015/PN.Smr Tanggal 17 Desember 2015, yang telah dicocokkan sesuai dengan asli;
4. T.I-4 Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 135 PK/PDT/2018 Tanggal 28 Maret 2018, yang telah dicocokkan sesuai dengan salinan resmi;
5. T.I-5 Fotokopi Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, pada halaman 102 nomor 5, yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi tanpa asli;
6. T.I-6 Fotokopi Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, pada halaman 101 nomor 4, yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi tanpa asli;
7. T.I-7 Fotokopi Gugatan Perdata Register No. 171/PDT.G/2018/PN.SMR tertanggal 22 November 2018, diajukan oleh Pelawan, yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi tanpa asli;
8. T.I-8 Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 297/Pdt.G/2008/PTA.Sby, yang telah dicocokkan sesuai dengan *PrintOut/Hasil Cetak* tanpa asli;
9. T.I-9 Fotokopi Berita Acara Teguran (*Aanmaning*) No. E.32.2018 jo No. 39/Pdt.G/2015/PN SMR, tanggal 10 Januari 2019, ditandatangani

Halaman 50 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dan Panitera, yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi tanpa asli;

- 10.T.I-9b Fotokopi Surat Ernest and Young Indonesia Ref No: 00468/EYI-AS/2016 tanggal 20 September 2016, ditujukan kepada BACHTIAR (Terlawan II) dan PT. DHARMA PUTRA KARSA (Terlawan I), yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi tanpa asli;
- 11.T.I-9c Fotokopi Laporan Hasil Analisis dan Perhitungan atas Utang Piutang dan Pembayaran, dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik (*Auditor Independen*) Ernest and Young Indonesia, tanggal 3 Mei 2018, yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi tanpa asli;
- 12.T.I-10 Fotokopi Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, pada halaman 102 nomor 7, yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi tanpa asli;
- 13.T.I-11 Fotokopi Surat pernyataan bersama tanggal 14 Juni 2016, ditandatangani oleh Bachtiar (Terlawan II) dan PT. Dharma Putra Karsa (Terlawan I) yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi tanpa asli;

Menimbang, bahwa Terlawan II untuk menguatkan dalil Jawabannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-21 berupa:

1. T.II-1 Fotokopi Buku Nikah No. 164/12/XII/1985, tanggal 18 Desember 1985 antara Bachtiar bin Abdul Wachid dengan Hawani binti Tombony, yang telah dicocokkan sesuai dengan asli;
2. T.II-2 Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor : 6472030604110024 atas Nama Kepala Keluarga Bachtiar di keluarkan tanggal 31-03-2016, yang telah dicocokkan sesuai fotokopi tanpa asli;
3. T.II-3 Fotokopi Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 8 Juni 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas 'PT. Cahaya Energi Mandiri' dibuat dihadapan Notaris Hermawan Hadi, SH. Notaris di Kota Samarinda, yang telah dicocokkan sesuai fotokopi yang dilegalisir;
4. T.II-4 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-09588.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 27 Februari 2008, yang telah dicocokkan sesuai fotokopi yang dilegalisir;

Halaman 51 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T.II-5 Fotokopi Kontrak Pekerjaan Penambangan Batu Bara antara PT. Cahaya Energi Mandiri dengan PT. Dharma Putra Karsa No. 078/CEM-DPK/IV/2010 tanggal 7 April 2010, yang telah dicocokkan sesuai Fotokopi tanpa asli;
6. T.II-6 Fotokopi Akta Perubahan Nomor 110 tanggal 20 Februari 2008 tentang Perubahan Perseroan Terbatas "PT. Cahaya Energi Mandiri" dibuat dihadapan Notaris Hermawan Hadi, SH. Notaris di Kota Samarinda, yang telah dicocokkan sesuai dengan asli;
7. T.II-7 Fotokopi Addendum Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu Bara No. 078/CEM-DPK/IV/2010 tanggal 3 Oktober 2011 antara PT. Cahaya Energi Mandiri dengan PT. Dharma Putra Karsa, yang telah dicocokkan sesuai Fotokopi tanpa asli;
8. T.II-8 Fotokopi Perjanjian Pengangkutan dan Pemeliharaan Jalan No. 079/CEM-DPK/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 antara PT. Cahaya Energi Mandiri dan PT. Dharma Putra Karsa, yang telah dicocokkan sesuai Fotokopi tanpa asli;
9. T.II-9 Fotokopi Addendum Kontrak Pekerjaan Penambangan Batu Bara No. 078/CEM-DPK/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 antara PT. Cahaya Energi Mandiri dengan PT. Dharma Putra Karsa, yang telah dicocokkan sesuai Fotokopi tanpa asli;
10. T.II-10 Fotokopi Perjanjian Kerja sama Kegiatan Operasional Pertambangan dan Penjualan Batu Bara antara PT. Cahaya Energi Mandiri dan PT. Dharma Putra Karsa Nomor 080/CEM-DPK/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013, yang telah dicocokkan sesuai Fotokopi tanpa asli;
11. T.II-11 Fotokopi Akta No. 21 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cahaya Energi Mandiri perihal penggantian Direktur dan Dewan Komisaris PT. Cahaya Energi Mandiri dibuat dihadapan Notaris Hasanuddin, SH., M.Hum., M.Kn Notaris di Kota Samarinda, yang telah dicocokkan sesuai fotokopi yang dilegalisir;
12. T.II-12 Fotokopi Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) antara Bachtiar dengan PT. Dharma Putra Karsa tanggal 27 Maret 2014, yang telah dicocokkan sesuai Fotokopi tanpa asli;
13. T.II-13 Fotokopi Akta Nomor : 11 tanggal 17 April 2014 tentang Berita Acara Rapat PT. Cahaya Energi Mandiri perihal persetujuan pelepasan saham milik PT. Cahaya Tiara Mandiri dan Carolina

*Halaman 52 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ivone dibuat dihadapan Notaris Hasanuddin, SH., M. Hum., M.Kn Notaris di Kota Samarinda, yang telah dicocokkan sesuai fotokopi tanpa asli;

14. T.II-14 Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor 12 tanggal 17 April 2014 antara PT. Cahaya Tiara Mandiri yang diwakili Direktur Utama yaitu Bachtiar dengan Zuhairie dibuat dihadapan Notaris Hasanuddin, SH., M. Hum, M.Kn. Notaris di kota Samarinda, yang telah dicocokkan sesuai fotokopi yang dilegalisir;
15. T.II-15 Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor 13 tanggal 17 April 2014 dibuat dihadapan Notaris Hasanuddin, SH., M. Hum, M Kn. Notaris di Kota Samarinda, yang telah dicocokkan sesuai fotokopi yang dilegalisir;
16. T.II-16 Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-03928.40.22.2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cahaya Energi Mandiri tanggal 23 April 2014, yang telah dicocokkan sesuai fotokopi tanpa asli;
17. T.II-17 Fotokopi Perjanjian Jual Beli Saham PT. Cahaya Energi Mandiri antara PT. Cahaya Tiara Mandiri dan Nyonya Carolina Ivone sebagai Pihak Pertama (penjual) dengan Tuan Zuhairie dan Tuan Budi Susilo sebagai Pihak Kedua (pembeli) tanggal 17 April 2014, yang telah dicocokkan sesuai fotokopi tanpa asli;
18. T.II-18 Fotokopi Notulen Rekonsiliasi Penjualan dan Hutang Piutang CEM-DPK tertanggal 11 Maret 2013, Cut off per 11-12 Maret 2014, yang telah dicocokkan sesuai fotokopi tanpa asli;
19. T.II-19 Fotokopi Berita Acara Teguran (*Aanmaning*) Nomor : E.32-2018. Jo. Nomor : 39/Pdt.G/2015/PN. Smr dalam perkara antara PT. Dharma Putra Karsa selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi melawan Bachtiar, selanjtnya disebut sebagai Termohon Eksekusi, yang telah dicocokkan sesuai dengan asli;
20. T.II-20 Fotokopi Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) No. 47 tertanggal 26 Mei 2015 dibuat dihadapan Selam Bastomi, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Selatan, dibuat oleh Bachtiar dengan persetujuan dari Hawani Bachtiar (istri), yang telah dicocokkan sesuai fotokopi tanpa asli;
21. T.II-21 Fotokopi Putusan Mahkamh Agung Republik Indonesia No. 135 PK/PDT/2018 tertanggal 28 Maret 2018 (selanjutnya disebut

*Halaman 53 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Peninjauan Kembali) dalam perkara antara PT. Dharma Putra Karsa sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dan Bachtiar sebagai Termohon Peninjauan Kembali. Bukti ini membuktikan bahwa Salinan Resmi Putusan Peninjauan Kembali diterima oleh Terlawan II melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 15 Mei 2019 di Pengadilan Negeri Samarinda, yang telah dicocokkan sesuai dengan salinan resmi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalilnya Terlawan II telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 1 (satu) orang bernama **Fariza Noviana K** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. CEM dengan jabatan *General Finance and Head Finance and Treasury* sebagaimana yang tercantum dalam halaman 11 laporan EY;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat analisis keuangan yang diajukan sebagai bukti dari Terlawan I (bukti T.I.11 C) dan tidak menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa laporan EY mengenai analisis utang-piutang dan pembayaran tersebut bukan hasil audit, karena berdasarkan pengalaman saksi sekitar 20 tahun di bagian keuangan yang sering melakukan audit, dan dalam audit itu ada persyaratannya yaitu persetujuan dari pemberi kerja, hasil dari dokumen itu diverifikasi dan kemudian dikonfirmasi kebenarannya oleh pemberi kerja, dan syarat terakhir yang sangat penting dalam audit yaitu adalah adanya opini dari auditor terhadap hasil auditor;
- Bahwa berdasarkan keterangan dalam halaman 13 bukti T.I.11C poin 2.5 mengenai Asumsi dan Keterbatasan yang berbunyi "EY tidak diminta untuk dan tidak melakukan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku umum review atau standar assurance lainnya yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh institusi Akuntan Publik Indonesia, oleh karena itu EY tidak memberikan suatu pendapat dalam laporan ini, maka menurut saksi laporan tersebut tidak dapat menjadi hasil audit dan data-data didalamnya tidak mengandung kebenaran yang hakiki atau terkonfirmasi;
- Bahwa atas laporan tadi yang saksi lihat dan baca tidak mengandung fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, karena berdasarkan yang saksi lihat saat pemeriksaan itu timbul adanya penambahan sejumlah US\$.8,000,000.00 (delapan juta dollar amerika) yang setahu saksi pada saat saksi bekerja di PT. CEM itu, tidak bisa kami akui dan tidak bisa kami absahkan karena

Halaman 54 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu memang invoice tidak pernah diberikan oleh PT. DPK kepada PT. CEM;

- Bahwa saat saksi memberikan data kepada EY, pihak EY hanya meminta data saja dan tidak ada wawancara hanya verifikasi data saja, sehingga keterangan dalam laporan EY bahwa dilakukan wawancara kepada saksi adalah tidak benar adanya;
- Bahwa hal utama dalam laporan hasil analisa ini adalah terkait laporan hutang-piutang yaitu hutang milik PT. CEM dan bukan utang Pak Bachtiar;
- Bahwa jumlah hutang PT. CEM adalah sekitar US\$11,000,000.00 (sebelas juta dollar amerika) dan sekitar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa terhadap laporan EY sebagai bukti dari Terlawan I tersebut tidak benar untuk dipergunakan sebagai audit;
- Bahwa hasil laporan dapat dikatakan telah terverifikasi apabila dua pihak pemberi kerja yang telah menyetujui terutama dalam hal pembebanan biaya sejumlah US\$8,000,000.00 (delapan juta dollar amerika), pihak PT. CEM tidak mengakui bahwa itu sebagai kebenaran karena pada saat itu pihak PT CEM tidak menerima invoice dari PT DPK sehingga, adanya angka US\$8,000,000.00 (delapan juta dollar amerika) seperti ini masih dapat diperdebatkan apakah memang benar para pihak setuju atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan yang diminta auditor berupa data-data keuangan tertulis, ini bukan hasil audit tapi hasil analisa karena belum ada persetujuan 2 pihak;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.7, P.7a sampai dengan P.7j (bukti pembayaran dan transfer);
- Bahwa berdasarkan perhitungan dokumen tersebut masih terdapat hutang sebesar 5 juta, sementara sepengetahuan saksi seiring berjalannya waktu sudah ada lagi pembayaran yang dilakukan oleh pemilik PT. CEM yang baru di luar yang tercatat dalam dokumen tersebut;

Menimbang bahwa Terlawan II juga menghadirkan 1 (satu) orang ahli bernama **Ari wahyudi Hertanto, S.H., M.H.** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, ada syarat Subjektif dan syarat Objektif. Apabila tidak memenuhi syarat Subjektif maka dapat dibatalkan, sedangkan apabila tidak memenuhi syarat objektif maka pembatalan demi hukum;
- Bahwa sifat penanggungan perorangan / *Borgtocht*, sesuai Pasal 1833 KUHPdata “si berpiutang tidak diwajibkan menyita, dan menjual lebih

Halaman 55 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu benda-benda si berutang selain apabila itu diminta oleh si penanggung pada waktu ia pertama kali dituntut di muka Hakim”, ini bersifat khusus. Sedangkan dalam ketentuan 1831 KUHPdata “Si Penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya”;

- Bahwa pelaksanaan *Borgtocht* tidak dapat lebih dahulu, daripada pihak berutang/debitur; Jika debitur tidak melaksanakan barulah penanggung melaksanakan kewajiban *Borgtocht*;
- Bahwa terkait perbedaan penanggungan pribadi dan perseroan. Dilihat dari Subjek Hukumnya, yaitu Subjek Hukum pribadi berkaitan dengan pribadi dan Subjek Hukum Badan Hukum. Dalam hal subjek hukum berupa pribadi kodrati maka harus memenuhi syarat subjektif sesuai Pasal 1320 KUH Perdata yakni dewasa, cakap atau tidak dalam pengampuan kemudian jika menurut hukum tidak ada masalah melangsungkan suatu perikatan dan dia bersedia mengikatkan diri sebagai penanggung. Dalam hal subjek hukumnya badan hukum, dianalogikan semisal perseroan terbatas itu sebetulnya menurut konsep fiksi adalah suatu hasil reka cipta atau fiksi jadi seolah-olah ia seperti subjek hukum manusia yang bisa melakukan sikap tindak perilaku dan pemenuhan hak dan kewajiban lalu lintas hukum di dalam masyarakat, tetapi sedikit berbeda karena kalau di dalam perseroan terbatas itu kita tidak melihat bahwa PT itu berbentuk seperti manusia karena dia fiksi maka dia membutuhkan adanya organ sehingga, dalam hal ini manakala sebuah PT ingin memberikan jaminan berbentuk jaminan perseroan (*corporate guarantee*) maka ia (PT) terlebih dahulu harus memperhatikan ketentuan apa-apa yang ada dalam Anggaran Dasar PT, Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT);
- Bahwa yang membuat hapusnya *Borgtocht*, sebagaimana Pasal 1381 BW adalah pelunasan, pembayaran hutang, aspek perjanjian sudah dipenuhi / lunas, novasi, pembatalan;
- Bahwa jika tidak ada somasi atau pailit maka *Borgtocht* tidak bisa dituntut. contoh 50% dibayar dari keseluruhan maka harus ada peristiwa lagi, jika Debitur dianggap lunas maka *accecoir*/penanggung juga lunas;
- Bahwa pembaharuan hutang atau novasi berupa penjadwalan ulang dari hutang, ada juga restrukturisasi. Mengenai apakah pemebaharuan hutang perlu diberitahukan kepada pihak ketiga yakni penanggung, maka merujuk kepada Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata tentang itikad baik. Dogma itikad

Halaman 56 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr



baik dalam hal ini adalah apabila kita mengetahui adanya pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam suatu pemberian pinjaman atau novasi kredit maka lazimnya hal itu diberitahukan baik oleh debitur maupun oleh kreditur dan kembali ke dogmanya yaitu itikad baik;

- Bahwa perihal perjanjian penanggung suami tanpa diketahui istrinya, kemudian istri keberatan terhadap *Borgtocht* maka sebagaimana Buku II Mahkamah Agung si istri dapat mengajukan keberatan;
- Bahwa sangat dibutuhkan dan menjadi penting tanda tangan isteri dalam perjanjian *borgtocht*;
- Bahwa selain KUHPerdato tidak ada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur ketentuan tentang *borgtocht*;
- Bahwa penjaminan *borgtocht* sifatnya dibagi 2, *borgtocht* yang diatur dalam BW adalah *borgtocht* jaminan kebendaan karena memiliki nilai ekonomis di dalamnya sesuai 1131 KUHPerdato;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi pada pokoknya adalah agar dalam putusan hakim menyatakan pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No.E.32.2018 jo. No.39/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 17 Desember 2018 ditangguhkan atau ditunda hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Terlawan I tidak mengajukan tanggapan, sedangkan Terlawan II memberikan tanggapan pada intinya sependapa/menyetujui tuntutan provisi yang diajukan Pelawan;

Menimbang bahwa tuntutan provisi tidak diatur secara khusus dalam HIR maupun RBg namun harus dianggap tidak bertentangan dengan kedua sistem hukum acara tersebut dan berdasarkan pada penafsiran yang lazim dari Pasal 393 HIR dan praktek peradilan, lembaga tersebut dapat diterapkan sesuai kebutuhan dalam praktik dengan memperhatikan urgensinya pada setiap perkara;

*Halaman 57 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1967 K/Pdt/1995 tanggal 4 Juni 1998 bahwa tuntutan provisional adalah tuntutan agar diperoleh tindakan-tindakan sementara dari Hakim yang tidak merupakan pokok perkara; selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/Pdt/1997 tanggal 30 Oktober 1998 bahwa tuntutan provisional adalah suatu tuntutan agar diadakan tindakan pendahuluan yang bersifat sementara, tuntutan mana harus dipenuhi sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkara *a quo* berawal dari gugatan Terlawan I kepada Terlawan II sesuai putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 39/Pdt.G/2015 tanggal 17 Desember 2019 yang dikuatkan Putusan Mahkamah Agung No. 135 PK/PDT/2018 yang pada intinya menyatakan Perjanjian Penanggungan tanggal 27 Maret 2014 yang ditandatangani Terlawan I dan Terlawan II sah menurut hukum dan menghukum Terlawan I untuk membayar utang sebesar USD.8.104.282 dan Rp.2.112.646.994 kepada Terlawan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Negeri Samarinda No. E.32.2018 jo. 39/Pdt.G/2015/PN Smr tanggal 17 Desember 2018 perihal akan dilaksanakan putusan tersebut, kemudian Pelawan mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut yang pada intinya menuntut agar Perjanjian Penanggungan tanggal 27 Maret 2014 dinyatakan batal demi hukum dengan alasan perjanjian Penanggungan tersebut tanpa persetujuan Pelawan sebagai istri Terlawan II, karena perjanjian tersebut berimplikasi teradap harta bersama Pelawan dan Terlawan II sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pelawan adalah pembatalan perjanjian *Borgtocht* tertanggal 27 Maret 2014, sedangkan penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Samarinda didasarkan pada wanprestasi atas perjanjian *Borgtocht* tersebut maka beralasan apabila pelaksanaan eksekusi atas perjanjian *borgtocht* tersebut ditangguhkan sementara sambil menunggu pokok perkara *a quo* diputus dan bekekuatan hukum tetap, dengan demikian menurut Majelis Hakim tuntutan provisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terlawan I dalam menanggapi perlawanan Pelawan telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

Halaman 58 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr





1. Pelawan tidak memiliki legal standing dalam mengajukan perlawanan;
2. Perlawanan kabur karena belum menyebut benda tertentu;
3. Perlawanan kabur karena menuntut pembatalan perjanjian tetapi tidak menuntut pembatalan putusan pengadilan yang menyatakan sah perjanjian penanggungan tersebut;
4. Perlawanan kabur karena tidak jelas objek sengketa;
5. Perlawanan pernah diperiksa dan diputus pengadilan sebelumnya/gugatan *ne bis in idem*;

Menimbang terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Pelawan tidak memiliki legal standing dalam mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis mempertimbangkan bahwa terhadap hal tersebut dihubungkan dengan perlawanan Pelawan menurut Majelis Hakim sudah terkait dengan pembuktian, sehingga lebih tepat untuk dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Ad.2. Perlawanan kabur karena belum menyebut benda tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dimana tuntutan Pelawan adalah pembatalan perjanjian Penanggungan oleh karena menurut Pelawan perjanjian penanggungan berimplikasi terhadap harta bersama Pelawan dan terlawan II, oleh karena dalam pelaksanaan putusan perkara dimaksud Terlawan II dihukum membayar utang pihak ketiga yang tentu saja pembayaran tersebut membebani harta bersama Pelawan dan Terlawan II, maka meskipun perlawanan belum menyebut benda tertentu, namun pada akhirnya benda/harta bersama Pelawan dan terlawan yang akan objek eksekusi, lagi pula terhadap hal tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan dan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Ad.3. Perlawanan kabur karena menuntut pembatalan perjanjian tetapi tidak menuntut pembatalan putusan pengadilan yang menyatakan sah perjanjian penanggungan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti dalam perkara *a quo*, karena itu eksepsi tersebut sudah terkait dengan pembuktian dan pokok perkara;



Ad.4. Perlawanan kabur karena tidak jelas objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim objek perlawanan Pelawan adalah tuntutan agar perjanjian penanggungan tanggal 27 Maret 2014 dinyatakan batal demi hukum dan pelaksanaan eksekusi putusan atas tidak dipenuhinya perjanjian borgtocht tersebut ditunda pelaksanaannya, sehingga menurut Majelis Hakim objek sengketa dalam perkara *a quo* sudah jelas;

Ad.5. Perlawanan pernah diperiksa dan diputus pengadilan sebelumnya / gugatan *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perkara sebelumnya melibatkan Terlawan I sebagai Penggugat dan Terlawan II sebagai Tergugat, sedangkan apakah Pelawan memenuhi unsur sebagai pihak ketiga atau tidak yang akan menentukan unsur subjek dalam perkara ini dengan perkara sebelumnya haruslah terlebih dahulu diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim eksepsi Terlawan II tidak beralasan sehingga harus ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perlawanan adalah perlawanan pihak ketiga tentang perbuatan melawan hukum, yaitu ditandatanganinya perjanjian penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 oleh PT. Dharma Putra Karsa (Terlawan I) dan bachtiar (terlawan II) tanpa persetujuan Penggugat sebagai istri sah Terlawan II, sedangkan perjanjian tersebut berimplikasi terhadap harta bersama Pelawan dan Terlawan II sesuai isi putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 39/Pdt.G/2014 tanggal 17 Desember 2015 antara Terlawan I sebagai Penggugat dan Terlawan II sebagai Tergugat yang menjadi objek perlawanan;

Menimbang, bahwa menurut Pelawan perbuatan Terlawan I dan Terlawan II dalam membuat perjanjian penanggungan perorangan tanpa persetujuan Pelawan merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata oleh karena kesepakatan tersebut berimplikasi terhadap kepentingan eksistensi harta

*Halaman 60 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pelawan dan Terlawan II sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *"mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"*;

Menimbang, bahwa Terlawan I dalam jawabannya mengemukakan bahwa perjanjian penanggungan (*borgtocht*) telah diuji keabsahannya dalam perkara Perdata No. 39/Pdt.G/2015/PN Smr tanggal 17 Desember 2015 dan dikukuhkan putusan Peninjauan Kembali dalam Putusan No. 135/ PK/PDT/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan yang dilarang berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah menjaminkan/membebankan, menyewakan dan memindahkan hak harta bersama, yang dimaksud dengan menjaminkan adalah dalam bentuk gadai, hipotik, Hak Tanggungan atau jaminan fidusia, sedangkan yang dimaksud dengan memindahkan adalah menjual, menghibahkan, menukarkan dan mewakafkan sesuai pendapat yang dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 297/Pdt.G/2008/PTA.Sby;

Menimbang, bahwa Terlawan II dalam jawabannya pada pokoknya sependapat dengan pendapat dan tuntutan Pelawan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau setidak-tidaknya telah dibantah tanpa alasan yang cukup, maka telah menjadi tetap dalil-dalil Pelawan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah isteri dari Terlawan II yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 164/12/XII/1985 tanggal 18 Desember 1985;
2. Bahwa dalam perkawinan Pelawan dan Terlawan II tersebut tidak dibuat perjanjian tentang harta perkawinan;
3. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II telah menandatangani Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) pada tanggal 27 Maret 2014 atas utang PT. Cahaya Eneri Mandiri (PT. CEM) sebesar USD.11.205.155,35 (sebelas juta dua ratus lima ribu seratus lima puluh lima poin tiga puluh lima dolar) dan Rp.2.112.646.994 (dua milyar seratus dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
4. Bahwa yang bertanda tangan didalam Perjanjian Penanggungan tersebut adalah Bachtiar (Terlawan II) sebagai Penanggung (*borg*) dan PT. Dharma Putra Perkasa (Terlawan I);

Halaman 61 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena perjanjian tersebut tidak dipenuhi maka Terlawan I telah menggugat Terlawan II di Pengadilan Negeri Samarinda dengan perkara No. 39/Pdt.G/2015/PN Smr tanggal 17 Desember 2015 yang dikuatkan dengan putusan Peninjauan Kembali No. 135 PK/PDT/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang pada intinya menyatakan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) pada tanggal 27 Maret 2014 sah menurut hukum, menyatakan Tergugat (Terlawan II) telah melakukan wanprestasi dan menghukum Terlawan II untuk membayar kerugian materil kepada Terlawan I sebesar USD.8.104.282 dan Rp.2.112.646.994;
6. Bahwa untuk pelaksanaan putusan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Samarinda telah membuat Penetapan No. E.32.2018 jo. No. 39/Pdt.G/2015/PN Smr tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah menjadi tetap tersebut di atas, maka Pelawan adalah pihak yang tidak ikut digugat dalam perkara Perdata No. 39/Pdt.G/2015/PN Smr jo. putusan Peninjauan Kembali No. 135 PK/PDT/2018;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam perlawanannya pada pokoknya menyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, oleh karena perjanjian Penanggungan yang dibuat Terlawan I dan Terlawan II tersebut tanpa persetujuan dari Pelawan sebagai isteri Terlawan II, sedangkan perjanjian tersebut berimplikasi terhadap harta bersama Pelawan dan Terlawan II, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perbuatan para Terlawan dalam menandatangani perjanjian tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan perjanjian Penanggungan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti seluruh bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak serta saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa perkara ini berawal dari adanya kerja sama bisnis antara PT. CEM yang saat itu Direktur Utama dijabat oleh Terlawan II dan Komisaris Utama dijabat oleh Pelawan dengan PT. Dharma Putra Karsa (Terlawan I) dan dari kerjasama tersebut PT. CEM mempunyai utang kepada Terlawan I sebesar USD.11.205.155,35 (sebelas juta dua ratus lima ribu seratus lima puluh lima poin tiga puluh lima dolar) dan Rp.2.112.646.994 (dua milyar seratus dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah); kemudian atas utang tersebut para Terlawan menandatangani Perjanjian

Halaman 62 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 atas seluruh utang PT. CEM tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada 17 April 2014 PT. CEM menjual seluruh sahamnya kepada Zuhairie dan Budi Susilo dan setelah peralihan saham tersebut Manajemen PT. CEM yang baru melakukan pembayaran utang tersebut kepada Terlawan I, sehingga sisa utang PT. CEM adalah sebesar USD.8.104.282 dan Rp.2.112.646.994 yang harus dibayar oleh Terlawan II kepada Terlawan I sesuai diktum putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 39/Pdt.G/2015/PN Smr tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Terlawan I bahwa dalam perkara nomor 39/Pdt.G/2015/PN Smr tanggal 17 Desember 2015 sebagaimana telah dikuatkan dengan putusan Peninjauan Kembali No. 135 PK/PDT/2018 tanggal 28 maret 2018 yang pada intinya menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Penanggungan (*borgtocht*) tanggal 27 Maret 2014 yang ditanda tangani Terlawan I dan Terlawan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut, maka secara yuridis perjanjian tersebut berlaku mengikat kedua belah pihak dan putusan tersebut berlaku bagi pihak-pihak dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perkara *a quo* Pelawan sebagai isteri sah dari Terlawan II menyatakan sebagai pihak ketiga menuntut agar Perjanjian Penanggungan (*borgtocht*) tanggal 27 Maret 2014 tersebut dinyatakan batal demi hukum dengan alasan tindakan Terlawan II yang tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pelawan telah menundukkan diri sebagai penanggung perorangan atas utang PT. CEM kepada Terlawan II berimplikasi terhadap kepentingan eksistensi harta bersama dalam ikatan perkawinan antara Pelawan dan Terlawan II;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permasalahan hukum yang masih harus dibuktikan adalah apakah Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 yang ditanda tangani para Terlawan tidak sah karena dibuat tanpa persetujuan Pelawan sebagai isteri sah Terlawan II?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat, saksi-saksi dan ahli sebagaimana terurai diatas, demikian pula para Terlawan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti-bukti lawan sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 63 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr





Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan Terlawan I bahwa dalam perkara sebelumnya yaitu perkara nomor 39/Pdt.G/2015/PN Smr tanggal 17 Desember 2015 sebagaimana telah dikuatkan dengan putusan Peninjauan Kembali No. 135 PK/PDT/2018 tanggal 28 maret 2018 yang pada intinya menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Penanggungan (*borgtocht*) tanggal 27 Maret 2014 yang ditanda tangani Terlawan I dan Terlawan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan putusan tersebut berlaku bagi pihak-pihak dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pelawan sebagai istri sah dari Terlawan II menuntut agar Perjanjian Penanggungan (*borgtocht*) tanggal 27 Maret 2014 tersebut dinyatakan batal demi hukum dengan alasan tindakan Terlawan II yang tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat telah menundukkan diri sebagai penanggung secara perorangan atas utang PT. CEM kepada Terlawan I yang berimplikasi terhadap kepentingan eksistensi harta bersama dalam ikatan perkawinan antara Pelawan dan Terlawan II;

Menimbang, bahwa sesuai bukti yang diajukan para pihak bahwa Perjanjian Penanggungan tersebut ditanda tangani oleh Terlawan II dalam kedudukan sebagai pribadi dan bukan dalam kedudukan sebagai Direktur PT. CEM, hal tersebut dibenarkan pula oleh Terlawan I dalam gugatan dalam perkara terdahulu bahwa Terlawan II dalam perjanjian tersebut membuat hubungan hukum tersendiri dengan Terlawan II dan terpisah dari hubungan hukum antara Terlawan I dengan PT. CEM;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pelawan dihubungkan satu sama lain yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan bahwa dalam pertemuan antara Terlawan I dengan pihak Terlawan II terkait dengan penyusunan draft sampai pada penandatanganan Perjanjian Penanggungan tersebut tidak melibatkan Pelawan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka menjadi fakta bahwa benar pada saat penandatanganan Perjanjian Penanggungan, Terlawan II berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. CEM dan Pelawan sebagai Komisaris Utama, namun dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Penanggungan tersebut Terlawan II bertindak sebagai pribadi, dan bukan dalam kedudukan sebagai Direktur Utama PT. CEM yang harus melalui mekanisme perseroan;



Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan dalam kaitan dengan itu adalah apakah tindakan Terlawan II sebagai seorang suami dalam menandatangani Perjanjian Penanggungan tersebut harus mendapat persetujuan Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa dengan perjanjian penanggungan tersebut, maka apabila pihak berutang (debitur) in casu PT. CEM tidak melunasi utangnya maka Terlawan II menggantikan kedudukan debitur;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkawinan Pelawan dan Terlawan II tidak dibuat perjanjian tentang harta, maka menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Prof. Dr. Reksowibowo, S.H., M.H. bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”, dan dalam penjelasan otentiknya disebutkan “cukup jelas” sudah tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut, isi normanya harus dibaca dan dipahami sebagaimana adanya, tidak boleh ditambah atau dikurangi;

Menimbang, bahwa Ahli juga berpendapat bahwa perbuatan seorang suami tanpa persetujuan isterinya mengadakan perjanjian penanggungan atas hutangnya pihak ketiga dan menyerahkan harta bersama suami istri sebagai jaminan hutangnya pihak ketiga secara juridis dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sekaligus pula batal demi hukum (*van rechts wege nietig*);

Menimbang, bahwa menurut ahli Terlawan II ARI WAHYUDI HERTANTO, S.H., M.H. bahwa dalam hal seorang suami yang terikat perkawinan membuat perjanjian penanggungan maka harus ada persetujuan isteri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pendapat kedua ahli tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli dari Pelawan dan Terlawan II karena sesuai dengan norma dalam pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bermaksud memberikan perlindungan kepada pihak lain dari salah satu pihak terhadap harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* Terlawan II telah menjadi penanggung pribadi (*personal guarantee*) atas utang pihak ketiga (PT. CEM) kepada Terlawan I dan apa yang menjadi jaminan pembayaran utang

*Halaman 65 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak lain adalah harta milik Terlawan II yang tidak lain didalamnya ada hak Pelawan sebagai istri, hal mana dapat dilihat dalam putusan No. 39/Pdt.G/2015/PN Smr Jo. Putusan Penaninjauan Kembali No. 135 PK/PDT/2018 didalam gugatan telah disebutkan harta-harta milik Tergugat I/Terlawan II yang harus disita untuk pembayaran utang kepada Terlawan I serta kewajiban pembayaran utang PT. CEM kepada Terlawan I yang harus dibayar oleh Terlawan II sebesar USD.8.104.282 (delapan juta seratus empat ribu dua ratus delapan puluh dua dolar Amerika dan Rp.2.112.646.992 (dua milyar seratus dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), pembayaran mana akan berimplikasi atau membebani harta Pelawan dan Terlawan II;

Menimbang, bahwa jaminan perorangan seperti *borgtocht* dan jaminan kebendaan seperti hipotik/hak tanggungan dll. pada intinya mempunyai fungsi yang sama sebagai jaminan utang. Dalam perjanjian *borgtocht*, penanggung tidak menyerahkan secara langsung benda tetapi dia menjamin kepada kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya dikemudian hari dan apabila tidak dipenuhi maka ia menggantikan posisi debitur, utang harus dibayar dengan uang, jika tidak ada uang *cash* maka dibayar dengan harta, yang dapat berupa harta asal atau harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, oleh karena perjanjian Penanggungan yang dibuat/ditandatangani Terlawan I dan Terlawan II tanggal 27 Maret 2014 tanpa persetujuan Pelawan sebagai isteri Terlawan II yang disyaratkan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif yaitu sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka menurut hukum perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum poin 2 bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan petitum poin 4 agar Perjanjian Penanggungan (*borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terlawan II dan Terlawan I tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pelawan adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum, sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan provisi maka petitum tentang pembatalan penetapan No. E.32.2018 jo. 39/Pdt.G/2015/PN Smr tanggal 17 Desember 2018 pelaksanaannya dapat ditunda namun penetapan tersebut

Halaman 66 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya menunda sementara pelaksanaannya maka tuntutan pembatalan Penetapan tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka petitum poin 5 dalam pokok perkara perihal *uit voerbaar bij voorraad* tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum terurai diatas, maka perlawanan Pelawan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terlawan berada pada pihak yang kalah, maka para Terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan tuntutan provisi Pelawan;
2. Menyatakan pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No. E. 32.2018 jo. No. 39/Pdt.G/2015/PN Smr tanggal 17 Desember 2018 ditangguhkan atau ditunda pelaksanaannya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
3. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terlawan I dan Terlawan II tanpa sepengetahuan persetujuan Pelawan adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
4. Menolak Perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;
5. Menghukum para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh kami PARMATONI, S.H., sebagai Hakim Ketua, DEKY VELIX WAGIJU, S.H.,MH. dan RUSTAM, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019

Halaman 67 dari 68 Putusan Perdata Bantahan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVENTRIX SADLY, S.Kom.,S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terlawan II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEKY VELIX WAGIJU, S.H.,MH.

PARMATONI, S.H.

RUSTAM, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

NOVENTRIX SADLY, S.Kom.,S.H.

**Perincian biaya :**

1. ATK .....	Rp. 50.000,-;
2. Panggilan siding .....	Rp. 284.000,-;
3. PNPB .....	Rp. 45.000,-;
4. Materai .....	Rp. 6.000,-;

----- +

Jumlah..... Rp. 385.000,-;

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)